

22	Biaya Pemeliharaan Genset 300 KVA	Rp.	15.554.000,-/unit/tahun
23	Biaya Pemeliharaan Genset 350 KVA	Rp.	17.039.000,-/unit/tahun
24	Biaya Pemeliharaan Genset 450 KVA	Rp.	19.019.000,-/unit/tahun
25	Biaya Pemeliharaan Genset 500 KVA (Pemeliharaan genset berdasarkan No. 84/ PMK.02/2011)	Rp.	23.584.000,-/unit/tahun

V. BBM RUTIN

BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada Pejabat / PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai SK penunjukannya, sebagai berikut :

1. Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dan Protokoler DPRD
3. Eselon II/a sebesar 250 liter.
4. Eselon II/b sebesar 200 liter.
5. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter. ✓
6. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.
7. Eselon IV/a/ IV/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu/Pengurus Barang yang memakai kendaraan dinas Roda 2(dua) sebesar 50 liter.
8. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.

Keterangan:

Pemberian BBM rutin perbulan dibayarkan kepada pemegang kendaraan dinas dalam bentuk voucher BBM dari SPBU

VI. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Gedung/bangunan Bertingkat	Rp. 110.000/ m ² / Tahun
2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	Rp. 90.000/ m ² / Tahun
3	Halaman Gedung/Kantor/bangunan	Rp. 10.000/ m ² / Tahun

VII. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Roda 4	Rp. 610.000,- / unit / hari
2	Roda 6	Rp. 1.500.000,- / unit / hari
3	Bus Besar	Rp. 2.100.000,- / unit / hari

Keterangan:

Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak

VIII. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	Rp. 200.000/ orang/ kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	Rp. 500.000/ orang/ kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	Rp. 2.000.000/orang/ kali
4	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp. 150.000/ orang/ kali
5	Honor Pembaca Al-qur'an	Rp. 100.000/ orang/ kali

IX. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :

1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP/ BANPOL PP :

NO	URAIAN	PNS/ HONOR DAERAH	SATPOL PP/ BANPOL PP
1	Pakaian Dinas Harian	Rp. 400.000,-/ tahun/ stel	Rp.450.000,./tahun/stel
2	Pakaian Olah Raga	Rp. 200.000,- / tahun/ stel	
3	Pakaian Muslim/KORPRI/ Khas Daerah	Rp. 150.000,- / tahun/ stel	
4	Pakaian Dinas Lapangan (termasuk perlengkapannya)		
5	Pakaian Satpam	Rp. 340.000,- / tahun/ stel	

2. BUPATI/WAKIL BUPATI :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp.1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pakaian khusus lainnya	Rp. 600.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp. 1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

B. BELANJA PERJALANAN DINAS

I. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tingkatan	Dalam Kabupaten Pasaman Barat		
		Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
1.	Bupati	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
2.	Wakil Bupati	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 225.000,-
3.	BBM	40 Ltr.	45 Ltr.	50 Ltr.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

NO	Tingkatan	Dalam Kabupaten Pasaman Barat		
		Wilayah 1 Kec.Sasak Kec.Luhak Nan Duo	Wilayah 2 Kec.Talamau Kec.Kinali Kec.GunungTuleh Kec.Sei.Aur	Wilayah 3 Kec.Sei.Beremas Kec.Ranah Batahan Kec.Koto Balingka Kec.Lb.Melintang
1.	Tingkat A w	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
2.	Tingkat B w	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 115.000,-
3.	Tingkat C "	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-
4.	Tingkat D ,	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-
5.	BBM	20 Ltr.	30 Ltr.	40 Ltr.

6.	BBM Truk/Bus (roda 6)	30 Ltr	40 Ltr	50 Ltr
7.	BBM roda 2	5 ltr	7 ltr	9 ltr

Keterangan :

- a. Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :
 1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Golongan IV
 2. Tingkat B untuk PNS Golongan III
 3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
 4. Tingkat D untuk PNS Golongan I
- b. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas dalam Daerah menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :
 1. Wilayah I sebesar Rp.25.000,- (P/P)
 2. Wilayah II sebesar Rp.30.000,- (P/P)
 3. Wilayah III sebesar Rp.45.000,- (P/P)
- c. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah pada wilayah tertentu yang memerlukan kendaraan umum khusus di darat/laut, dapat diberikan biaya sewa kendaraan yang harganya disesuaikan dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
- d. Jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah Pegawai tidak tetap/Sopir, maka standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sesuai dengan golongan II.
- e. Penugasan khusus termasuk untuk penugasan ke daerah terisolir / tertinggal bagi PNS, Honor Daerah dan Pegawai Kontrak dapat diberikan uang harian sebagai berikut :

No.	Golongan/Tingkat	Wilayah I dan Ibu Kota Kabupaten (Rp.)	Wilayah II (Rp.)	Wilayah III (Rp.)
1.	Tingkat A	125.000,-	140.000,-	200.000,-
2.	Tingkat B	110.000,-	125.000,-	150.000,-
3.	Tingkat C	90.000,-	110.000,-	125.000,-
4.	Tingkat D	75.000,-	90.000,-	100.000,-

Keterangan:

1. Penugasan khusus yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas Khusus, lama penugasan maksimal 3 (tiga) hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
 2. Biaya transportasi Khusus kedaerah terisolir / tertinggal dibayarkan sesuai dengan harga rill.
- f. Penugasan dari Kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional per hari sebagai berikut :

No.	Tingkatan	Kunjungan kerja (Rp.)	Pemungutan PAD dan PBB (Rp.)
1.	Tingkat A	75.000,-	90.000,-
2.	Tingkat B	65.000,-	80.000,-
3.	Tingkat C	50.000,-	65.000,-
4.	Tingkat D	35.000,-	50.000,-

II. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Pasaman Barat dalam Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Transportasi.

1. Untuk Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabub	BBM Ltr.
1.	Padang Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
2.	Agam	300.000,-	275.000,-	100
3.	Pasaman	300.000,-	275.000,-	75
4.	Tanah Datar	300.000,-	275.000,-	100
5.	Lima Puluh Kota	300.000,-	275.000,-	110
6.	Kab.Solok	300.000,-	275.000,-	110
7.	Sijunjung	375.000,-	350.000,-	160



PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 34 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : 2011

**PERIHAL : PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012.**

II. BELANJA BARANG DAN JASA

1. BELANJA PEGAWAI NON PNS

a. Belanja Honorarium

Pegawai Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

✦ Jasa Tenaga Kontrak Daerah

Rp. 600.000

Keterangan :

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD dan diketahui oleh Bupati Pasaman Barat.
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.

**II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS / SOSIALISASI /
WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH**

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
2. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan sebesar Rp. 50.000,-/orang/ hari.
3. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.

III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

- a. Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah diatur sebagai berikut :
- Untuk Golongan IV : Rp.25.000,-/orang/hari.
 - Untuk Golongan III : Rp.22.000,-/orang/hari.
 - Untuk Golongan II, I dan Pegawai Honor Daerah : Rp.20.000,-/orang/hari.
 - Untuk PNS penggarannya pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Rincian Objek Belanja Uang Makan Pegawai Negeri Sipil rekening 5.1.1.02.08.
 - Untuk Pegawai Honor Daerah penggarannya digabungkan dalam Objek Belanja Honorarium Non PNS, Rincian Objek Honorarium Pegawai Honor/Tidak tetap.

- b. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
 - c. Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.
 - e. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - f. Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - g. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Pajabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor daerah SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris daerah Berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkupnya.
 - h. Pejabat eselon III pada Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, SPT ditandatangani oleh Bupati, wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 - i. Camat dan Sekcam SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - j. Pejabat eselon IV, staf PNS dan Pegawai Honor Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Kantor SPT ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
 - (5) Setiap pejabat pada SKPD yang akan melakukan perjalanan dinas keluar propinsi diharuskan minta persetujuan terlebih dahulu dari Bupati dengan cara mengajukan Telaahan Staf kepada Bupati.
 - (6) SPT untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat dan Ibukota Negara, penomoran register SPT dicatat dan dibukukan oleh Sespri Bupati.
 - (7) Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - (8) Lamanya Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat dengan mengajukan Telaahan Staf.
 - (9) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 3 (dua) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - (10) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :

- a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten (Form 1 dan 1a).

Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Form 2).

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan (Form 3), untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.

) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

2. BIAYA PENDIDIKAN, LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT TEKNIS

1. Biaya Pendidikan dan Latihan struktural

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR
A.	Untuk pelaksanaan diklat kontribusi pada BKPL sbb:		
	Biaya diklat PIM II	1 org	30.261.000
	Biaya diklat PIM III	1 org	22.125.000
	Biaya diklat PIM IV	1 org	20.230.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk.II	1 org	1.500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	500.000
	Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III	1 org	350.000
B.	Kegiatan Diklat Prajabatan, Diklat, Pimpinan, Teknis, dan Fungsional		
1.	Honor Widyaiswara/ Narasumber		
	a. Widyaiswara Pusat	Org/Keg	2.400.000
	b. Widyaiswara Provinsi	OJP	100.000
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	d. Honor Narasumber Seminar	Org/Keg	1.100.000
	e. Honor Narasumber Seminar Lokus OL	Org/Keg	600.000
2.	Honor Pembimbing Diskusi	Org/Keg	250.000
3.	Honor Pelatih Upacara Pembukaan/Penutup	Org/Keg	200.000
4.	Honor Petugas Kelas		
	a. Petugas Piket	Org/hari	80.000
	b. Petugas / Pengamat Kelas	Org/hari	50.000
5.	Honor Pengawasan/Pengendalian (Diklat PIM)	Paket	3.400.000
6.	Honor Fasilitator Out Bond	Org/Keg	2.000.000
7.	Honorarium Pendamping Out Bond	Org/Keg	750.000
8.	Honorarium Pelayanan Tindak Medik		
	a. Honor Petugas		
	- Diklat Teknis/Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000
	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
	b. Pengadaan Obat-obatan		
	- Diklat Teknis / Fungsional < 6 hari	Paket	400.000
	- Diklat Teknis/ Fungsional 7 - 14 hari	Paket	600.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Paket	1.500.000
	- Diklat Kepemimpinan Tk. III	Paket	1.500.000
	- Diklat Prajabatan Gol III	Paket	1.000.000

	- Diklat Prajabatan Gol I dan II	Paket	800.000
9.	Honor Pengawas Ujian		
	a. Pengawas Ujian Pusat	Paket	1.000.000
	b. Pengawas Ujian Daerah	Paket	600.000
10.	Biaya Transportasi		
	Penggantian transport untuk narasumber		
	0 – 60 Km		100.000
	60-150 Km		200.000
	>150 km		300.000
11.	Biaya akomodasi dan konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
12.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000
C.	Kegiatan OL		
1	Bantuan untuk Pemda Lokasi OL	Paket	1.000.000
2	Bantuan untuk lokus/instansi terkait	Paket	250.000
3	Bantuan uang saku peserta OL	OH	50.000
	KETERANGAN :		
	OH = Orang per Hari		
	OK = Orang per Kegiatan		
	OJP = Orang per jam Pelajaran		

2. Diklat TEKNIK/ FUNGSIONAL PNS

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara/ Praktisi/ Pakar/ Pejabat		
	a. Pusat	SKP	2.500.000
	b. Provinsi	SKP	1.400.000
	c. Kabupaten	OJP	600.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	a. 0 – 60 Km		100.000
	b. 60 – 150 Km		200.000
	c. 150 Km ke atas		300.000
	d. Pengantian Tiket pesawat narasumber	Orang/Tiket	At Cost
3.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	OJ	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
6.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
7.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
8.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

3. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat (non struktural)

1.	Honor Tim Penyelenggara		
	a. Pengarah	Org/ Paket	400.000
	b. Penanggungjawab	Org/ Paket	350.000
	c. Ketua/ Koordinator	Org/ Paket	300.000
	d. Sekertaris	Org/ Paket	200.000
	e. Anggota	Org/ Paket	150.000
	f. Sekretariat	Org/ Paket	100.000
2.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Pusat	SKP	2.400.000
	b. Daerah (Pakar/Pejabat)	SKP	1.400.000
	c. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	d. Widyaiswara Daerah	OJP	100.000
	e. Tim Widyaiswara	OJP	100.000
3.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	e. 0 – 60 Km		100.000
	f. 60 – 150 Km		200.000
	g. 150 Km ke atas		300.000
	h. Pengantian Tiket pesawat narasumber	Orang/ tiket	At cost
4.	Penggantian Diklat/ bahan ajar	OJ	100.000
	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
6.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
7.	Uang Transport Peserta	OK	50.000
8.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	50.000
9.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	50.000
10.	Honor Instruktur Senam dan pembinaan fisik bagi Pol PP dan Pemadam kebakaran	OH	250.000

E. BIAYA RAPAT/SIDANG

1. BIDANG PENGEMBANGAN

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR
A.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM BAPERJAKAT:		
1.	Honor Tim		
	- Ketua	Org/Sidang	1.000.000
	- Anggota	Org/Sidang	850.000
	- Sekretaris Bukan Anggota	Org/Sidang	500.000
2.	Honor Sekretariat Tim		
	- Koordinator	Org/Sidang	250.000
	- Anggota	Org/Sidang	200.000
B.	UANG SIDANG/ RAPAT TIM MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI (MPP)		
1.	Honor Tim	Org/Sidang	1.000.000

	- Pembina	Org/Sidang	900.000
	- Wakil Pembina	Org/Sidang	800.000
	- Ketua	Org/Sidang	750.000
	- Anggota		500.000
2.	Honor Sekretariat Tim	Org/Sidang	250.000
	- Koordinator	Org/Sidang	200.000
	- Wakil Koordinator	Org/Sidang	150.000
	- Anggota		

2. TUGAS BELAJAR

a. Tunjangan Tugas Belajar (TTB)

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 250.000,- / Bulan
- Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Bulan
- Program S2 sebesar Rp. 750.000,- / Bulan
- Program S3 sebesar Rp. 1.000.000,- / Bulan (reguler)

b. Tunjangan Buku (TB)

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 400.000,- / Semester
- Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Semester
- Program S2 sebesar Rp. 1.000.000,- / Semester

c. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 500.000,-
- Program S1 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Program S2 sebesar Rp. 1.500.000,-

d. Bantuan pemberangkatan Peserta Tugas Belajar yang bukan di biayai oleh Pemerintah daerah diberikan bantuan Secara Lumsum sebesar Rp. 5.000.000,-

3. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I

- Juara I : Tabanas Rp. 1.250.000,-
 II : Tabanas Rp. 1.100.000,-
 III : Tabanas Rp. 900.000,-
 IV : Tabanas Rp. 750.000,-

F. HONORARIUM PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

No.	Kegiatan	jumlah	Satuan
1.	Jasa Dokter jaga	Rp. 125.000	orang/ shift
2.	Jasa Perawat kontrol pengawas	Rp. 75.000	orang/ shift
3.	Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit	Rp. 750.000	/ kunjungan
4.	Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus penyakit Demam Berdarah	Rp. 50.000	orang/ hari
5.	Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter Tamu yang melakukan rawat.	Rp. 500.000	orang/ kali
6.	Bantuan BBM untuk Dokter Tamu	30 liter	/ kali datang
7.	Honor dokter hari libur	Rp. 200.000	/Sift
8.	Honor Petugas Pengawas	Rp. 100.000	/Sift

	Jasa petugas pengantar pasien kurang mampu:		
	- Perawat	Rp. 125.000	Orang/Bulan
	- Sopir	Rp. 100.000	Orang/Bulan
9.	Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas	Rp. 500.000	/Org

G. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Jasa Hukum

- Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang.
- Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 250.000,-/ orang/ satu kali sidang.
- Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian , kesimpulan dan memori banding Rp. 150.000,- /orang / sidang.
- Biaya Persidangan setempat Rp. 1.500.000,-/sidang
- Pelaksanaan Kerja sama Hukum dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.
- Biaya Pengajuan Banding / kasasi Rp. 750.000,- / kasus

2. Bagian Pemerintahan/pertanahan

- Biaya honor tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam keputusan Bupati.
- Biaya honorarium Panitia Pengadaan Tanah

No	Uraian	Satuan	Besaran Honor
1.	Ganti rugi Tanah s.d 10 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 900.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 800.000,-
	Anggota	OB	Rp. 700.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
2	Ganti rugi Tanah 10 Miliar s.d 50 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 1.500.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 1.300.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 1.200.000,-
	Anggota	OB	Rp. 1.000.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
3.	Ganti rugi Tanah 50 Miliar		
	Ketua	OB	Rp. 2.400.000,-
	Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000,-
	Sekretaris	OB	Rp. 1.800.000,-
	Anggota	OB	Rp. 1.500.000,-
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-

Keterangan:

1. OB= Orang Bulan
2. Sekretariat paling banyak 4 (empat) orang
3. Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah

H. BIAYA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

1. Biaya pembahasan RKA-SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
2. Biaya pembahasan dan penelitian DPA – SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
3. Biaya pembahasan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda APBD Perubahan Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
4. Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur didalam Keputusan Bupati.
5. Biaya Penyusunan Neraca Daerah Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
6. Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan kondisi kerja pada DPKAD selaku PPKD dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) diatur dalam Surat Keputusan Bupati tersendiri
8. Honor Tim Peneliti dan Penyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri
9. Honor Tim KUA-PPAS diatur didalam Keputusan Bupati tersendiri.

I. BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
I	HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	Orang / bulan	360.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	450.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	550.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Juta	Orang / bulan	600.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	800.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	850.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	900.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 25 Milliar	Orang / bulan	1.250.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	1.500.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar s/d Rp. 75 Milliar	Orang / bulan	1.700.000	
	k. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Milliar s/d Rp. 100 Milliar	Orang / bulan	2.000.000	
	l. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milliar s/d Rp. 250 Milliar	Orang / bulan	2.450.000	
	m. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Milliar s/d Rp. 500 Milliar	Orang / bulan	2.800.000	
	n. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Milliar s/d Rp. 750 Milliar	Orang / bulan	3.200.000	
	o. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Milliar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	3.500.000	
	p. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan	4.100.000	
	2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milliar	Orang / bulan	275.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milliar s/d Rp. 2.5 Milliar	Orang / bulan	300.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Milliar s/d Rp. 5 Milliar	Orang / bulan	325.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milliar s/d Rp. 10 Milliar	Orang / bulan	350.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milliar s/d Rp. 50 Milliar	Orang / bulan	450.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milliar ke atas	Orang / bulan	550.000	
	3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	

e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	275.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	300.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	325.000	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	350.000	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	400.000	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	450.000	
4. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM				
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	200.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	275.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	300.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	350.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	375.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	400.000	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	450.000	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	500.000	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	550.000	
5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC)				
a.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta	Orang / bulan	260.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	450.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	550.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	600.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	650.000	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 25 Miliar	Orang / bulan	900.000	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	1.050.000	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s/d Rp. 75 Miliar	Orang / bulan	1.200.000	
k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s/d Rp. 100 Miliar	Orang / bulan	1.400.000	
l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Miliar s/d Rp. 250 Miliar	Orang / bulan	1.700.000	
m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Miliar s/d Rp. 500 Miliar	Orang / bulan	2.000.000	
n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Miliar s/d Rp. 750 Miliar	Orang / bulan	2.250.000	
o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Miliar s/d Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.500.000	
p.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang / bulan	2.900.000	
6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN				
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	250.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	375.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	400.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	425.000	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	450.000	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	450.000	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	475.000	
7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN				
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	100.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	125.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	150.000	
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	175.000	
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	200.000	
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	225.000	
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	250.000	
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	275.000	
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	300.000	
j.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	325.000	

III	HONORARIUM PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	1. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		Orang/ Bulan	200.000
	2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA			
	a. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan s/d 100 Juta		Orang/ paket	250.000
	b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.100 Juta s/d Rp. 250 Juta		Orang/ paket	280.000
	c. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.250 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ paket	390.000
	d. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.500 Juta s/d Rp. 1 Milyar		Orang/ paket	450.000
	e. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.1 Milyar s/d Rp. 2.5 Milyar		Orang/ paket	500.000
	f. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp.2.5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar		Orang/ paket	550.000
g. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar		Orang/ paket	620.000	
h. Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 Milyar di atas		Orang/ paket	725.000	
IV	HONOR PENGELOLA PNBP			
	1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta		Orang/ bulan	450.000
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ bulan	550.000
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/ bulan	600.000
	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	700.000
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	800.000
	2. BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta		Orang/ bulan	300.000
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta		Orang/ bulan	400.000
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar		Orang/ bulan	500.000
	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	600.000
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar		Orang/ bulan	700.000
	3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA			
	Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang		Orang/ bulan	200.000
Catatan :				
Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PNBP masing-masing Satuan Kerja.				
V	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah			
	a. Pengarah		Orang/ paket	750.000
	b. Wakil Pengarah		Orang/ paket	700.000
	c. Penanggung jawab		Orang/ paket	600.000
	d. Koordinator		Orang/ paket	500.000
	e. Ketua/Wakil Ketua		Orang/ paket	400.000
	f. Sekretaris		Orang/ paket	350.000
	g. Anggota		Orang/ paket	300.000
h. Sekretariat		Orang/ paket	200.000	
Catatan :				
- Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas sektoral.				
- Yang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah				
VI	HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT			
	1. Penanggungjawab/ Pembina		Orang/ keg	400.000
	2. Ketua/ Wakil Ketua		Orang/ keg	300.000
	3. Sekretaris		Orang/ keg	250.000
4. Anggota		Orang/ keg	200.000	
VII	HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL			
	1. Penanggungjawab		Orang/ bulan	400.000
	2. Redaktur		Orang/ bulan	300.000
	3. Penyunting/ Editor		Orang/ bulan	250.000
	4. Redaktur Pelaksana		Orang/ bulan	200.000
	5. Sekretariat		Orang/ bulan	150.000
6. Pembuat artikel		Orang/ bulan	75.000	

VIII	HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH			
	1. Penanggungjawab	Orang/ bulan	300.000	
	2. Redaktur	Orang/ bulan	250.000	
	3. Penyunting/ Editor	Orang/ bulan	200.000	
	4. Redaktur Pelaksana	Orang/ bulan	150.000	
	5. Sekretariat	Orang/ bulan	100.000	
	6. Pembuat artikel	Orang/ bulan	50.000	
IX	VAKASI/ HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN			
	2. Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	25.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	500	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	200.000	
	3. Setingkat Pendidikan menengah			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	35.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	600	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	4. Setingkat Pendidikan tinggi			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	6. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	35.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	600	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	250.000	
X	UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM			
	1. Golongan I & II			
	2. Golongan III	Orang/ Sidang	50.000	
	3. Golongan IV	Orang/ Sidang	60.000	
XI	Honor Muspida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.	Orang/ Sidang	75.000	
Catatan :				
• Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehari				
• Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir				

J. BIAYA SEWA RUMAH

1. Untuk Pejabat struktural yang dapat diberikan bantuan sewa rumah bagi pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 15.000.000,-
 - b. Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur dan Staf Ahli sebesar Rp. 10.000.000,-
 - c. Kepala Kantor, Direktur RSUD sebesar Rp. 8.000.000,-
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah sebesar Rp. 6.000.000,-
 - e. Dokter Spesialis sebesar Rp. 6.000.000,-
2. Untuk Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah tersendiri dengan mengacu kepada peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

K. BELANJA PEGAWAI

I. UANG JASA PENGABDIAN

NO	URAIAN	BIAYA	
1	Golongan IV	Rp.	12.500.000,-
2	Golongan III	Rp.	10.000.000,-
3	Golongan II	Rp.	8.000.000,-
4	Golongan I	Rp.	7.500.000,-

Keterangan

Untuk pembayaran uang jasa pengabdian dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun
2. SK CPNS
3. SK Pangkat Terakhir
4. SK Jabatan Terakhir (bagi PNS yang memiliki jabatan)
5. SK Penempatan Terakhir (bagi PNS yang memiliki jabatan)
6. Kartu Pegawai (Karpeg)

II. BELANJA PEGAWAI NON PNS

a. Belanja Honorarium

❖ Pegawai Honor Daerah

▪ Tenaga Administrasi	Rp. 700.000
▪ Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Rp. 1.500.000
▪ Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Rp. 1.500.000
▪ Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah	Rp. 15.000.000
▪ Guru, Bidan & Perawat	Rp. 700.000
▪ Sopir Satpam, Petugas kebersihan kantor	Rp. 700.000

Keterangan :

- Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.
- Penganggaran honor untuk pegawai honor Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Pegawai objek Belanja Honorarium non PNS dengan rincian objek Belanja Honorarium Pegawai Honor.

III. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

- A. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja :
Diberikan kepada PNS, dan besarnya sebagai berikut :

NO.	JABATAN/ESELONERING	SATUAN	Besaran (Rp)
1.	Eselon II/a	ORANG/BULAN	5.000.000,-
2.	Eselon II/b/ Staf Ahli	ORANG/BULAN	3.000.000,-
3.	Eselon III/a	ORANG/BULAN	2.000.000,-
4.	Eselon III/b	ORANG/BULAN	1.750.000,-
5.	Eselon IV/a	ORANG/BULAN	1.250.000,-
6.	Eselon IV/b	ORANG/BULAN	1.000.000,-

7.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	400.000,-
8.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-
9.	Kepala SD	ORANG/BULAN	400.000,-
10.	Kepala SLTP	ORANG/BULAN	500.000,-
11.	Kepala SLTA	ORANG/BULAN	500.000,-
12.	Pengawas, Penilik	ORANG/BULAN	500.000,-
13.	Guru, Tenaga Kesehatan	ORANG/BULAN	200.000,-
14.	Khusus daerah terpencil (Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)	ORANG/BULAN	500.000,-
15.	Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis lainnya yang setingkat	ORANG/BULAN	600.000,-
16.	Pegawai fungsional lainnya Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	400.000,-
17.	Pegawai fungsional lainnya Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-

B. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :

Diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis dengan besaran sebagai berikut :

NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR
1.	Dokter Spesialis PNS	ORANG/BULAN	7.000.000,-

C. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja :

Diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran sebagai berikut :

NO.	JABATAN	SATUAN	STANDAR
1.	Petugas Radiologi	ORANG/BULAN	500.000,-

IV. LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2012	KET
1	Tarif uang lembur dan uang makan lembur : 1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) : <ul style="list-style-type: none"> • PNS <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV • Honor Daerah/ PTT • Tenaga Kontrak 	Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam	7.000,- 9.000,- 11.000,- 13.000,- 9.000,- 9.000,-	
	2. Uang makan lembur : Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut	Orang	18.000,-	

Keterangan :

- Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
- Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
- Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja dan maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari. Maksimal 16 (enam belas) jam dalam seminggu.
- Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya dihitung 200% dari tarif lembur). Maksimal 8 (delapan) jam per hari.

V. UANG DUKA / WAFAT / TEWAS

NO	URAIAN	PNS	Honor Daerah
1.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan diluar kabupaten	Rp. 15.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
2.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan didalam kabupaten	Rp. 6.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
3.	Meninggal tidak dalam tugas kedinasan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
4.	Suami/ istri meninggal	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
5.	Orang tua/ anak meninggal	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-

Keterangan

1. Untuk poin 1 dan 2 dilengkapi persyaratan sbb:
 - Surat perintah tugas pada saat kejadian
 - Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang
 - Sk penempatan terakhir
2. Poin 3 dilengkapi dengan
 - Surat keterangan kematian dari instansi terkait
3. Untuk poin 4 dan 5 dilengkapi dengan
 - Surat keterangan dari ahli waris
 - Surat keterangan meninggal dari instansi terkait
 - Surat permohonan dari ahli waris

VI. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR UNIT/ TAHUN

NO	MERK KENDARAAN/CC	PEMBUATAN s/d TAHUN 2000	PEMBUATAN DIATAS TAHUN 2000
	<u>Kendaraan Dinas Jabatan</u>		
1	Nissan Terano	17.000.000,-	16.150.000,-
2	Toyota Land Cruiser Prado	27.000.000,-	25.000.000,-
3	Toyota Fortuner/Honda CRV	27.000.000,-	25.000.000,-
4	Mitsubishi L-300	14.500.000,-	14.000.000,-
5	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	14.000.000,-	9.000.000,-
6	Toyota Avanza/ Daihatsu Xenia	13.000.000,-	12.500.000,-
7	Toyota Altis	16.175.000,-	14.175.000,-
8	Suzuki Grand Vitara	16.175.000,-	14.175.000,-
9	Mitsubishi Kuda	16.500.000,-	14.175.000,-
10	Toyota Kijang Innova	16.500.000,-	14.500.000,-
11	Isuzu Panther	16.500.000,-	16.500.000,-
12	Toyota Camry	16.500.000,-	14.500.000,-
13	Toyota Rush	17.350.000,-	16.500.000,-
14	Daihatsu Terios	17.350.000,-	14.500.000,-
	<u>Kendaraan Khusus</u>		
1	Ambulance	17.000.000,-	14.500.000,-
2	Patroli/ Vorryders	17.000.000,-	15.500.000,-
3	Pemadam Kebakaran	17.000.000,-	15.500.000,-
4	Toyota Dyna Rino	18.000.000,-	17.000.000,-
5	Mitsubishi Colt Diesel	16.500.000,-	14.500.000,-
	<u>Kendaraan Double Gardan/Cabin</u>		
1	Toyota Hilux	16.500.000,-	14.500.000,-
2	Ford	13.000.000,-	12.500.000,-
		13.000.000,-	12.500.000,-

3	Mitsubishi Strada	13.000.000,-	12.500.000,-
4	Kendaraan Bermotor Roda 2(Dua)	850.000,-	800.000,-

Keterangan:

Biaya Pemeliharaan diatas termasuk biaya service, pembelian suku cadang, perpanjangan STNK dan pajak.

VII. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL :

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Bus Roda 6 / Bus Besar	Rp.	750.000.000,- / unit
2	Roda 6/ Tiga per empat	Rp.	475.000.000,- / unit
3	Roda 4/ Minibus	Rp.	250.000.000,- / unit
4	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon II.a	Rp.	300.000.000,- / unit
5	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon II.b	Rp.	230.000.000,- / unit
6	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon III.a	Rp.	200.000.000,- / unit
7	Kendaraan Untuk Pejabat Eselon III.b	Rp.	180.000.000,- / unit
8	Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Rp.	300.000.000,- / unit
9	Pick Up	Rp.	130.000.000,- / unit
10	Roda 2	Rp.	20.000.000,- / unit
11	Motor Trail / Kendaraan Operasional	Rp.	25.000.000,- / unit

Keterangan:

Untuk besarnya CC Kendaraan Dinas bagi pejabat struktural mengacu kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 tahun 2010 tentang ketentuan pemegang kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 13 Oktober 2011



BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN. R

b. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makan Tamu VVIP/ VIP			
	a. Sarapan	Rp.	40.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah,
	b. Makan Siang	Rp.	50.000,- / orang	
	c. Makan Malam	Rp.	50.000,- / orang	
2	Makan Tamu			
	a. Sarapan	Rp	10.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah, dan sekretariat DPRD
	b. Makan Siang	Rp	20.000,- / orang	
	c. Makan Malam	Rp	20.000,- / orang	
3	Makan Rapat			
	a. Makan Siang/ malam	Rp	20.000,- / orang	
	b. Snack	Rp	10.000,- / orang	
4	Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas paramedis jaga malam,petugas jaga malam di kedlaman resmi KDH, dan kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.	Rp	10.000,- / orang	
5	Satpam dan petugas pengamanan malam lainnya	Rp	7.500,-/ orang	

Keterangan :

Khusus untuk biaya makan pada poin 4 dan 5 pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200 % dari biaya yang ditetapkan

IV. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Rp.	500.000,-/ unit/tahun
2	Biaya Pemeliharaan Laptop/Note book	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
3	Biaya Pemeliharaan Telephone	Rp.	350.000,-/ unit/tahun
4	Biaya Pemeliharaan mesin tik	Rp.	250.000,-/ unit/tahun
5	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	Rp.	2.000.000,-/ unit/tahun
6	Biaya Pemeliharaan Fax	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
7	Biaya Pemeliharaan HT	Rp.	300.000,-/ unit/tahun
8	Biaya Pemeliharaan AC	Rp.	750.000,-/ unit/tahun
9	Biaya Pemeliharaan Mesin Perforasi	Rp.	1.000.000,-/ unit/tahun
10	Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet	Rp.	1.000.000,-/tahun
11	Biaya Pemeliharaan Sound sistem	Rp.	1.000.000,-/tahun
12	Biaya Pemeliharaan Alat Elektronik lainnya	Rp.	1.000.000,-/tahun
13	Biaya Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	Rp.	5.346.000,-/unit/tahun
14	Biaya Pemeliharaan Genset 75 KVA	Rp.	6.413.000,-/unit/tahun
15	Biaya Pemeliharaan Genset 100 KVA	Rp.	7.535.000,-/unit/tahun
16	Biaya Pemeliharaan Genset 125 KVA	Rp.	7.997.000,-/unit/tahun
17	Biaya Pemeliharaan Genset 150 KVA	Rp.	9.845.000,-/unit/tahun
18	Biaya Pemeliharaan Genset 175 KVA	Rp.	10.989.000,-/unit/tahun
19	Biaya Pemeliharaan Genset 200 KVA	Rp.	11.770.000,-/unit/tahun
20	Biaya Pemeliharaan Genset 250 KVA	Rp.	12.458.600,-/unit/tahun
21	Biaya Pemeliharaan Genset 275 KVA	Rp.	13.189.000,-/unit/tahun

8.	Dharmas Raya	420.000,-	400.000,-	225
9.	Solok Selatan	375.000,-	350.000,-	225
10.	Pesisir Selatan	375.000,-	350.000,-	160
11.	Pariaman	300.000,-	275.000,-	65
12.	Bukittinggi	300.000,-	275.000,-	100
13.	Padang Panjang	300.000,-	275.000,-	100
14.	Padang	300.000,-	275.000,-	100
15.	Payakumbuh	300.000,-	275.000,-	110
16.	Kodya Solok	300.000,-	275.000,-	110
17.	Sawah Lunto	375.000,-	350.000,-	135
18.	Mentawai	425.000,-	400.000,-	-

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

No.	Kab./Kota	Tingkat A ✓	Tingkat B ✓✓	Tingkat C ✓\	Tingkat D <i>Konde</i>	Transport	BBM Roda 4	BBM Roda 6
1.	PD.Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
2.	Agam	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	60	100
3.	Pasaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	120.000,-	50	80
4.	Tanah Datar	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	160.000,-	60	100
5.	50 Puluh Kota	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
6.	Kab.Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	160.000,-	70	110
7.	Sijunjung	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
8.	Dharmas Raya	350.000,-	350.000,-	325.000,-	320.000,-	200.000,-	150	200
9.	Solok Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	150	200
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	325.000,-	300.000,-	275.000,-	180.000,-	100	130
11.	Pariaman	150.000,-	125.000,-	100.000,-	75.000,-	80.000,-	40	70
12.	Bukittinggi	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
13.	PD. Panjang	200.000,-	175.000,-	150.000,-	125.000,-	140.000,-	60	100
14.	Padang	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	140.000,-	60	100
15.	Payakumbuh	250.000,-	225.000,-	175.000,-	150.000,-	160.000,-	70	110
16.	Kodya Solok	275.000,-	250.000,-	225.000,-	200.000,-	180.000,-	80	120
17.	Sawah Lunto	300.000,-	275.000,-	250.000,-	225.000,-	180.000,-	90	125
18.	Mentawai	400.000,-	375.000,-	350.000,-	325.000,-	-	-	-

Keterangan :

Tingkatan Uang harian perjalanan dinas :

1. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dan golongan IV.
2. Tingkat B untuk PNS Golongan III ✓
3. Tingkat C untuk PNS Golongan II
4. Tingkat D untuk PNS Golongan I dan Honor Daerah

III. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kab.Pasaman Barat Luar Provinsi Sumatera Barat dan Biaya Bantuan Transportasi Bandara P/P :

1. Pejabat Negara dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Bupati	Wabub	Bantuan Transportasi
1.	Nangroe Aceh Darussalam	450.000,-	400.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	450.000,-	400.000,-	150.000,-
3.	Riau	450.000,-	400.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	450.000,-	400.000,-	200.000,-
5.	Jambi	450.000,-	400.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
7.	Lampung	450.000,-	400.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	450.000,-	400.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	450.000,-	400.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	525.000,-	500.000,-	545.000,-
11.	Jawa Barat	450.000,-	400.000,-	520.000,-
12.	Banten	450.000,-	400.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	450.000,-	400.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	450.000,-	400.000,-	200.000,-

081219758837

15.	Jawa Timur	475.000,-	450.000,-	250.000,-
16.	Bali	475.000,-	450.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	450.000,-	400.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	450.000,-	400.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	450.000,-	400.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	450.000,-	400.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	450.000,-	400.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	450.000,-	400.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	475.000,-	450.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	450.000,-	400.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	450.000,-	400.000,-	240.000,-
27.	Sulawesi Tengah	450.000,-	400.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	450.000,-	400.000,-	180.000,-
29.	Maluku	450.000,-	400.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	450.000,-	400.000,-	220.000,-
31.	Papua	475.000,-	450.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	475.000,-	450.000,-	250.000,-

Keterangan :

1. Biaya Bantuan Transportasi Bandara merupakan biaya Transportasi pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
2. Selama dilokasi perjalanan dinas kepada Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) diberikan transportasi lokal sebesar Rp. 150.000,- per hari dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah dengan perincian sebagai berikut :

No.	Provinsi	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E	Taxi
1.	Aceh Darussalam	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
2.	Sumatera Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
3.	Riau	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	150.000,-
4.	Kepulauan Riau (Batam)	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
5.	Jambi	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	120.000,-
6.	Sumatera Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
7.	Lampung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
8.	Bengkulu	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
9.	Bangka Belitung	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	140.000,-
10.	DKI Jakarta	500.000,-	475.000,-	450.000,-	425.000,-	350.000,-	520.000,-
11.	Jawa Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	520.000,-
12.	Banten	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	350.000,-
13.	Jawa Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	200.000,-
14.	DI Yogyakarta	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	200.000,-
15.	Jawa Timur	450.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	250.000,-
16.	Bali	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	250.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	120.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
19.	Kalimantan Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
20.	Kalimantan Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	160.000,-
21.	Kalimantan Selatan	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
22.	Kalimantan Timur	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	560.000,-
23.	Sulawesi Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	220.000,-
24.	Gorontalo	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-	180.000,-
25.	Sulawesi Barat	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	250.000,-
26.	Sulawesi Selatan	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	175.000,-	240.000,-

27.	Sulawesi Tengah	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	120.000,-
28.	Sulawesi Tenggara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	180.000,-
29.	Maluku	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	340.000,-
30.	Maluku Utara	400.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-	220.000,-
31.	Papua	450.000,-	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	520.000,-
32.	Papua Barat	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	250.000,-

Keterangan :

1. Tingkat Uang harian perjalanan dinas :
 - a. Tingkat A untuk Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
 - b. Tingkat B untuk Golongan IV
 - c. Tingkat C untuk PNS Golongan III
 - d. Tingkat D untuk PNS Golongan II
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan I dan Honor Daerah
 2. Jika yang melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai tidak tetap, maka standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA ke atas sesuai dengan golongan II.
 3. Bantuan transportasi Bandara merupakan biaya Bantuan transportasi Bandara pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.
 4. Untuk pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar provinsi via Bandara Internasional Minang Kabau (BIM), dan tidak menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transportasi Simpang Empat – BIM sebesar Rp.140.000,- P/P dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
 5. Bagi pejabat negara dan pejabat struktural eselon II yang melakukan perjalanan dinas diluar Provinsi Sumatera Barat diberikan uang representasi perhari dengan ketentuan :
 - a. Untuk Bupati : Rp. 200.000,-
 - b. Untuk Wakil Bupati : Rp. 150.000,-
 - c. Untuk Pejabat Eselon II : Rp. 100.000,-
- IV. Biaya transportasi untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan pesawat udara tujuan daerah lain bagi Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, dengan tarif sebagai berikut :

No.	Rute Penerbangan	Batas Maksimal Satuan Biaya Tiket	
		Bisnis	Ekonomi
1.	Padang – Jakarta – Banda Aceh	6.100.000,-	1.537.000,-
2.	Padang – Jakarta – Medan	5.975.000,-	1.200.000,-
3.	Padang – Jakarta – Pekanbaru	5.195.000,-	610.000,-
4.	Padang – Riau – Tanjung Pinang	3.430.000,-	1.287.000,-
5.	Padang – Jakarta – Jambi	4.485.000,-	2.030.000,-
6.	Padang – Jakarta – Palembang	4.390.000,-	2.235.000,-
7.	Padang – Batam	4.045.000,-	1.200.000,-
8.	Padang – Jakarta – Bengkulu	4.625.000,-	2.375.000,-
9.	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	3.010.000,-	1.904.000,-
10.	Padang – Jakarta	2.585.000,-	1.365.000,-
11.	Padang – Jakarta – Semarang	3.620.000,-	2.015.000,-
12.	Padang – Jakarta – Surabaya	3.620.000,-	2.354.000,-
13.	Padang – Jakarta – Jogjakarta	3.725.000,-	2.085.000,-
14.	Padang – Jakarta – Denpasar	4.230.000,-	2.615.000,-
15.	Padang – Jakarta – Mataram	4.235.000,-	2.584.000,-
16.	Padang – Jakarta – Kupang	6.985.000,-	3.838.000,-
17.	Padang – Jakarta – Pontianak	3.830.000,-	3.385.000,-
18.	Padang – Jakarta – Palangkaraya	4.095.000,-	3.860.000,-
19.	Padang – Jakarta – Banjarmasin	4.210.000,-	3.927.000,-
20.	Padang – Jakarta – Balikpapan	5.115.000,-	2.980.000,-
21.	Padang – Jakarta – Manado	6.550.000,-	4.672.000,-
22.	Padang – Jakarta – Gorontalo	5.965.000,-	4.212.000,-
23.	Padang – Jakarta – Makasar	5.130.000,-	3.047.000,-
24.	Padang – Jakarta – Palu	6.955.000,-	3.453.000,-
25.	Padang – Jakarta – Kendari	5.220.000,-	3.370.000,-
26.	Padang – Jakarta – Ambon	8.795.000,-	4.455.000,-
27.	Padang – Jakarta – Ambon – Ternate	10.675.000,-	5.132.000,-
28.	Padang – Jakarta – Jayapura	8.125.000,-	6.380.000,-

Keterangan :

1. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi yang menggunakan jalur darat (Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera selatan) dapat diberikan biaya :
 - a. Bantuan BBM Untuk yang menggunakan kendaraan dinas dengan ketentuan 1 (satu) liter untuk 6 (enam) km. Pembayarannya dilengkapi oleh bon pembelian BBM
 - b. Khusus untuk Propinsi Riau yang menggunakan kendaraan umum diberikan biaya transportasi sebesar Rp 300.000,- dan dibayarkan secara lumpsum
 2. Peruntukan Kelas Tiket Pesawat Udara sebagai berikut :
 1. Tiket Kelas Bisnis untuk : Bupati dan Wakil Bupati
 2. Tiket Kelas Ekonomi untuk : Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah
 3. Biaya tiket diatas merupakan harga tertinggi dan pembayarannya sesuai dengan harga yang tertera dalam tiket (*at cost*).
 4. Biaya tiket tersebut diatas berlaku untuk satu kali rute penerbangan, belum termasuk *airport tax*.
 5. Biaya tiket pesawat yang melebihi 1 (satu) kali rute penerbangan, untuk rute penerbangan berikutnya mengikuti besaran nominal harga yang tertera dalam tiket.
- V. Biaya BBM untuk perjalanan dinas luar provinsi Sumatera Barat menggunakan Jalan Darat bagi Bupati/wakil Bupati, dengan tarif sebagai berikut :

1. Untuk Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH PP	BBM ltr	KETERANGAN
1.	Jambi	1.378	229,7	
2.	Lampung	2.712	452,0	
3.	Palembang	1.932	322,0	
4.	Pekanbaru	780	130,0	
5.	Rengat	800	133,3	
6.	Sidempuan	600	100,0	
7.	Pematang Siantar	1.020	170,0	
8.	Medan	1.340	223,3	

2. Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah :

No.	Kab./Kota	JARAK TEMPUH PP	BBM Ltr.
1.	Jambi	1.378	172
2.	Lampung	2.712	339
3.	Palembang	1.932	242
4.	Pekanbaru	780	98
5.	Rengat	800	100
6.	Sidempuan	600	75
7.	Pematang Siantar	1.020	128
8.	Medan	1.340	168

VI. Tarif Rata-Rata Hotel

1. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Pejabat Negara.

No.	Kab./Kota	Bupati	Wabup
1.	Padang Pariaman	550.000,-	400.000,-
2.	Agam	550.000,-	400.000,-
3.	Pasaman	550.000,-	400.000,-
4.	Tanah Datar	550.000,-	400.000,-
5.	Lima Puluh Kota	550.000,-	400.000,-
6.	Kabupaten Solok	550.000,-	400.000,-
7.	Sijunjung	550.000,-	400.000,-
8.	Dharmas Raya	550.000,-	400.000,-
9.	Solok Selatan	550.000,-	400.000,-
10.	Pesisir Selatan	550.000,-	400.000,-
11.	Pariaman	550.000,-	400.000,-
12.	Bukittinggi	850.000,-	550.000,-
13.	Padang Panjang	550.000,-	400.000,-

14.	Padang	850.000,-	550.000,-
15.	Payakumbuh	550.000,-	400.000,-
16.	Kota Solok	550.000,-	400.000,-
17.	Sawah Lunto	550.000,-	400.000,-
18.	Mentawai	-	-

Keterangan :

Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.

Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

2. Tarif Rata-Rata Hotel Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk Anggota DPRD dan PNS, serta Honor daerah.

No.	Kab./Kota	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Padang Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
2.	Agam	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
3.	Pasaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
4.	Tanah Datar	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
5.	Lima Puluh Kota	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
6.	Kabupaten Solok	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
7.	Sijunjung	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
8.	Dharmas Raya	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
9.	Solok Selatan	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
10.	Pesisir Selatan	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
11.	Pariaman	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
12.	Bukittinggi	400.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
13.	Padang Panjang	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
14.	Padang	400.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-
15.	Payakumbuh	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
16.	Kodya Solok	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
17.	Sawah Lunto	350.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
18.	Mentawai	-	-	-	-

Keterangan :

1. Peruntukan Penginapan :

- Tingkat A : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II serta Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
- Tingkat B : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a dan IV/b
- Tingkat C : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan III/c dan III/d
- Tingkat D : Aparatur Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b dibawah dan Honor Daerah

- Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
- Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum, khusus untuk Kabupaten Mentawai menyesuaikan dengan tarif penginapan setempat.

3. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat :

- a. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Pejabat Negara :

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL	
		Bupati	Wakil Bupati
1.	NANGGRO ACEH DARUSALAM	1.150.000,-	1.050.000,-
2.	SUMATERA UTARA	1.000.000,-	900.000,-
3.	RIAU	960.000,-	860.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	740.000,-	640.000,-
5.	JAMBI	1.000.000,-	900.000,-
6.	SUMATERA SELATAN	1.000.000,-	900.000,-
7.	LAMPUNG	800.000,-	700.000,-
8.	BENGGULU	790.000,-	690.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	820.000,-	720.000,-
10.	BANTEN	1.200.000,-	1.100.000,-
11.	JAWA BARAT	1.200.000,-	1.100.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	1.000.000,-	900.000,-
13.	JAWA TENGAH	1.100.000,-	1.000.000,-

14.	D.I JOGYAKARTA	1.000.000,-	900.000,-
15.	JAWA TIMUR	960.000,-	860.000,-
16.	BALI	1.450.000,-	1.350.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	1.000.000,-	900.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000.000,-	900.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	830.000,-	730.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	1.000.000,-	900.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	1.200.000,-	1.100.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.230.000,-	1.130.000,-
23.	SULAWESI UTARA	1.240.000,-	1.140.000,-
24.	GORONTALO	820.000,-	720.000,-
25.	SULAWESI BARAT	670.000,-	570.000,-
26.	SULAWESI SELATAN	900.000,-	800.000,-
27.	SULAWESI TANGAH	1.010.000,-	910.000,-
28.	SULAWESI TENGGARA	900.000,-	800.000,-
29.	MALUKU	1.020.000,-	920.000,-
30.	MALUKU UTARA	1.300.000,-	1.200.000,-
31.	PAPUA	1.050.000,-	950.000,-
32.	IRIAN JAYA BARAT	1.050.000,-	950.000,-

Keterangan :

1. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
2. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.
3. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum

b. Tarif Rata-Rata Hotel Luar Provinsi Sumatera Barat Untuk Anggota DPRD dan PNS serta Honor Daerah:

NO	PROVINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1.	ACEH DARUSALAM	1.050.000,-	500.000,-	450.000,-	250.000,-	200.000,-
2.	SUMATERA UTARA	900.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
3.	RIAU	860.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	640.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	250.000,-
5.	JAMBI	900.000,-	500.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
6.	SUMATERA SELATAN	900.000,-	500.000,-	450.000,-	250.000,-	200.000,-
7.	LAMPUNG	700.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-
8.	BENGKULU	690.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-
9.	BANGKA BELITUNG	720.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-	200.000,-
10.	BANTEN	1.100.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
11.	JAWA BARAT	1.100.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
12.	D.K.I JAKARTA	900.000,-	850.000,-	750.000,-	600.000,-	400.000,-
13.	JAWA TENGAH	1.000.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
14.	D.I JOGYAKARTA	900.000,-	550.000,-	500.000,-	300.000,-	200.000,-
15.	JAWA TIMUR	860.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
16.	BALI	1.350.000,-	1.100.000,-	950.000,-	700.000,-	450.000,-
17.	NUSA TENGGARA BARAT	900.000,-	600.000,-	550.000,-	300.000,-	200.000,-
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	900.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
19.	KALIMANTAN BARAT	730.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
20.	KALIMANTAN TENGAH	900.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	200.000,-
21.	KALIMANTAN SELATAN	1.100.000,-	500.000,-	400.000,-	250.000,-	150.000,-
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.130.000,-	650.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
23.	SULAWESI UTARA	1.140.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
24.	GORONTALO	720.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
25.	SULAWESI BARAT	570.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
26.	SULAWESI SELATAN	800.000,-	650.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
27.	SULAWESI TANGAH	910.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-
28.	SULAWESI TENGGARA	800.000,-	500.000,-	450.000,-	300.000,-	200.000,-
29.	MALUKU	920.000,-	450.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
30.	MALUKU UTARA	1.200.000,-	450.000,-	400.000,-	200.000,-	150.000,-
31.	PAPUA	950.000,-	600.000,-	550.000,-	350.000,-	250.000,-
32.	IRIAN JAYA BARAT	950.000,-	600.000,-	550.000,-	300.000,-	200.000,-

Keterangan:

1. Peruntukan Hotel/Penginapan :
 - a. Tingkat A : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
 - b. Tingkat B : Pejabat Eselon IIIa serta PNS Golongan IV/c keatas
 - c. Tingkat C : Pejabat Eselon IIIb dan PNS Golongan IV/a dan IV/b
 - d. Tingkat D : Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan III/c dan III/d
 - e. Tingkat E : Aparatur Non Struktural dan PNS Golongan III/b kebawah
2. Biaya penginapan diberikan bila tempat yang dituju tidak menyediakan penginapan.
3. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel bagi pejabat negara dan aparatur yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar mempedomani standar yang ditetapkan.
4. Biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum.

C. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

- (1) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, yang diperintah oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :
 1. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
 2. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
 3. Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.
 - b. Sekretariat Daerah :
 1. Sekretaris Daerah SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 2. Asisten SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten.
 3. Kepala Bagian SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya.
 4. Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten sesuai dengan lingkungannya dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian.
 - c. Sekretariat DPRD:
 1. Sekretaris DPRD, Pejabat Eselon III, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, SPPD ditandatangani oleh pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - d. Badan, Dinas dan Kantor :
 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor, pejabat eselon III pada Badan/Dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pejabat eselon III pada lingkungannya.
 - e. Kantor Camat :
 1. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD
 2. Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
 3. Kepala Sekolah, Ka TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran perlu penyesuaian dan perubahan sebagian Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2008;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2009.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007;
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.021/2008 tentang Standar Biaya Umum tahun anggaran 2009;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 s/d 9 tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya dapat bersifat umum atau bersifat khusus.
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisa dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) merupakan Standar Biaya yang penggunaannya bersifat lintas antar SKPD.
- (4) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan usulan biaya atau Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang dilanjutkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, usulan atau RAB tersebut dapat digunakan sepanjang usulan perhitungan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Pasal 5

Rincian standar satuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya selanjutnya akan diatur dalam keputusan Kepala Daerah.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat.
Pada Tanggal 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HERMANTO

Berita Daerah tahun 2008 Nomor

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**NOMOR : TAHUN 2009****TANGGAL :****PERIHAL : PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2009.****BELANJA PEGAWAI****I. BANTUAN MEMASUKI PENSIUN**

NO	URAIAN	BIAYA
1	Golongan IV	Rp. 7.500.000.-
2	Golongan III	Rp. 6.000.000,-
3	Golongan II	Rp. 5.000.000,-
4	Golongan I	Rp. 4.000.000,-

II. STANDAR BIAYA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2008	KET
1	Tarif uang lembur dan uang makan lembur : 1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) : a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV 2. Uang makan lembur : Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut	Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang/jam Orang	Rp12.000	Untuk semua pangkat/golongan

Keterangan :

1. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
2. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
3. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja dan maksimal 4 (empat) jam.
4. Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya) dihitung 200% dari tarif lembur).

III. BANTUAN PENDIDIKAN/ JOB TRAINING

NO	URAIAN	LUAR PROVINSI	DALAM PROVINSI
1	Biaya kontribusi	Menyesuaikan	Menyesuaikan bantuan
2	Bantuan untuk bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenis		uang saku pengganti transport untuk bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenis lainnya kepada pegawai diberikan Rp. 50.000,-/ hari.
	a. Lama Diklat 1 s/d 3 hari	Bantuan sesuai dengan SPPD	
	b. Lama Diklat 4 s/d 6 hari		
	▪ Golongan IV	Rp. 1.250.000,- / Paket	
	▪ Golongan III	Rp. 1.150.000,- / Paket	
	▪ Golongan II	Rp. 1.050.000,- / Paket	
	▪ Golongan I	Rp. 950.000,- / Paket	
	c. Lama Diklat 7 s/d 9 hari		
	▪ Golongan IV	Rp. 1.400.000,- / Paket	
	▪ Golongan III	Rp. 1.300.000,- / Paket	
	▪ Golongan II	Rp. 1.200.000,- / Paket	
	▪ Golongan I	Rp. 1.100.000,- / Paket	
	d. Lama Diklat 10 s/d 12 hari		
	▪ Golongan IV	Rp. 1.550.000,- / Paket	
	▪ Golongan III	Rp. 1.450.000,- / Paket	
	▪ Golongan II	Rp. 1.350.000,- / Paket	
	▪ Golongan I	Rp. 1.250.000,- / Paket	
	e. Lama Diklat 13 s/d 15 hari		
	▪ Golongan IV	Rp. 1.700.000,- / Paket	
	▪ Golongan III	Rp. 1.600.000,- / Paket	
	▪ Golongan II	Rp. 1.500.000,- / Paket	
	▪ Golongan I	Rp. 1.400.000,- / Paket	
	f. Lama Diklat 16 s/d 18 hari		
	▪ Golongan IV	Rp. 1.850.000,- / Paket	
	▪ Golongan III	Rp. 1.750.000,- / Paket	
	▪ Golongan II	Rp. 1.650.000,- / Paket	
	▪ Golongan I	Rp. 1.550.000,- / Paket	
	g. Lama Diklat 19 s/d 21 hari		
	▪ Golongan IV	Rp. 2.000.000,- / Paket	

▪ Golongan III	Rp.	1.900.000,- / Paket
▪ Golongan II	Rp.	1.700.000,- / Paket
▪ Golongan I	Rp.	1.600.000,- / Paket
h. Lama Diklat 22 s/d 24 hari		
▪ Golongan IV	Rp.	2.150.000,- / Paket
▪ Golongan III	Rp.	2.050.000,- / Paket
▪ Golongan II	Rp.	1.950.000,- / Paket
▪ Golongan I	Rp.	1.850.000,- / Paket
i. Lama Diklat 25 s/d 27 hari		
▪ Golongan IV	Rp.	2.300.000,- / Paket
▪ Golongan III	Rp.	2.200.000,- / Paket
▪ Golongan II	Rp.	2.100.000,- / Paket
▪ Golongan I	Rp.	2.000.000,- / Paket
j. Lama Diklat 28 s/d 30 hari		
▪ Golongan IV	Rp.	2.450.000,- / Paket
▪ Golongan III	Rp.	2.350.000,- / Paket
▪ Golongan II	Rp.	2.250.000,- / Paket
▪ Golongan I	Rp.	2.150.000,- / Paket
k. Lama Diklat 31 s/d 33 hari		
▪ Golongan IV	Rp.	2.600.000,- / Paket
▪ Golongan III	Rp.	2.500.000,- / Paket
▪ Golongan II	Rp.	2.400.000,- / Paket
▪ Golongan I	Rp.	2.300.000,- / Paket
l. Lama Diklat 34 s/d 36 hari		
▪ Golongan IV	Rp.	2.750.000,- / Paket
▪ Golongan III	Rp.	2.650.000,- / Paket
▪ Golongan II	Rp.	2.550.000,- / Paket
▪ Golongan I	Rp.	2.450.000,- / Paket
m. Lama Diklat 37 s/d 39 hari		
▪ Golongan IV	Rp.	2.900.000,- / Paket
▪ Golongan III	Rp.	2.800.000,- / Paket
▪ Golongan II	Rp.	2.700.000,- / Paket
▪ Golongan I	Rp.	2.600.000,- / Paket
n. Lama Diklat 40 s/d 42 hari		
▪ Golongan IV	Rp.	3.050.000,- / Paket
▪ Golongan III	Rp.	2.950.000,- / Paket
▪ Golongan II	Rp.	2.850.000,- / Paket
▪ Golongan I	Rp.	2.750.000,- / Paket

o. Lama Diklat 43 s/d 45 hari	▪ Golongan IV	Rp.	3.200.000,- / Paket
	▪ Golongan III	Rp.	3.100.000,- / Paket
	▪ Golongan II	Rp.	3.000.000,- / Paket
	▪ Golongan I	Rp.	2.900.000,- / Paket
p. Lama Diklat 46 s/d 48 hari	▪ Golongan IV	Rp.	3.350.000,- / Paket
	▪ Golongan III	Rp.	3.250.000,- / Paket
	▪ Golongan II	Rp.	3.150.000,- / Paket
	▪ Golongan I	Rp.	3.050.000,- / Paket
q. Lama Diklat 49 s/d 51 hari	▪ Golongan IV	Rp.	3.500.000,- / Paket
	▪ Golongan III	Rp.	3.400.000,- / Paket
	▪ Golongan II	Rp.	3.300.000,- / Paket
	▪ Golongan I	Rp.	3.200.000,- / Paket
r. Lama Diklat 52 s/d 54 hari	▪ Golongan IV	Rp.	3.650.000,- / Paket
	▪ Golongan III	Rp.	3.550.000,- / Paket
	▪ Golongan II	Rp.	3.450.000,- / Paket
	▪ Golongan I	Rp.	3.350.000,- / Paket
s. Lama Diklat 55 s/d 57 hari	▪ Golongan IV	Rp.	3.800.000,- / Paket
	▪ Golongan III	Rp.	3.700.000,- / Paket
	▪ Golongan II	Rp.	3.600.000,- / Paket
	▪ Golongan I	Rp.	3.500.000,- / Paket
t. Lama Diklat 58 s/d 60 hari keatas	▪ Golongan IV	Rp.	3.950.000,- / Paket
	▪ Golongan III	Rp.	3.850.000,- / Paket
	▪ Golongan II	Rp.	3.750.000,- / Paket
	▪ Golongan I	Rp.	3.650.000,- / Paket

Keterangan :

1. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke Luar Propinsi diberikan biaya perjalanan dinas sehari dan sesudah keberangkatan, biaya penginapan (kontribusi tidak menyediakan penginapan) dan tiket pesawat yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas.
2. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan oleh Kepala Daerah.

STANDAR BIAYA BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

BANTUAN UANG DUKA

NO	URAIAN	PNS	PH
1.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp. 15.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
2.	Meninggal tidak dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
3.	Suami/ istri meninggal	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
4.	Orang tua/ anak/ mertua meninggal	Rp. 1.000.000,-	Rp. 500.000,-

BELANJA BARANG DAN JASA

A. STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM

1. Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah Rp. 15.000,-/ orang/ hari, uang makan maksimum 22 hari kerja per bulan.
2. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO	JENIS BIAYA	BIAYA
1	Makan Tamu VVIP/ VIP	
	a. Sarapan	Rp. 30.000,- / orang
	b. Makan Siang	Rp. 35.000,- / orang
	c. Makan Malam	Rp. 35.000,- / orang
2	Makan Tamu	
	a. Sarapan	Rp. 10.000,- / orang
	b. Makan Siang	Rp. 15.000,- / orang
	c. Makan Malam	Rp. 15.000,- / orang
3	Makan Rapat/ lembur	
	a. Makan Siang/ malam	Rp. 15.000,- / orang
	b. Snack	Rp. 7.500,- / orang

B. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Rp. 750.000,- / unit
2	Biaya Pemeliharaan Telephone	Rp. 350.000,- / unit
3	Biaya Pemeliharaan mesin tik	Rp. 250.000,- / unit
4	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	Rp. 2.000.000,- / unit
5	Biaya Pemeliharaan Fax	Rp. 750.000,- / unit
6	Biaya Pemeliharaan HT	Rp. 300.000,- / unit
7	Biaya Pemeliharaan AC	Rp. 750.000,- / unit

C. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/ UNIT/ TAHUN

NO	MERK KENDARAAN	PEMBUATAN s/d TAHUN 2000	PEMBUATAN DIATAS TAHUN 2000
	<u>Kendaraan Jeep 2000 cc kebawah</u>		
1	Opel Blazer	15.650.000,-	13.600.000,-
2	Nissan Terano	15.650.000,-	16.500.000,-
3	KIA Carnival	15.650.000,-	13.600.000,-
	<u>Kendaraan Jeep di atas 2000 cc</u>		
1	Land Cruiser (Toyota)	26.500.000,-	24.500.000,-
2	Prado (Toyota)	26.500.000,-	24.500.000,-
	<u>Kendaraan Minibus 2000 cc kebawah</u>		
1	L-300 Mitsubishi	13.500.000,-	14.000.000,-
2	Kijang Minibus/ Kapsul	13.500.000,-	8.500.000,-
3	Avanza	12.500.000,-	12.000.000,-
	<u>Sedan 2000 cc kebawah</u>		
1	Altis (Toyota)	15.675.000,-	13.675.000,-
2	Baleno (Suzuki)	15.675.000,-	13.675.000,-
3	Hyundai	15.675.000,-	13.675.000,-
4	Vios	15.675.000,-	13.675.000,-
5	Civic (Honda)	15.675.000,-	13.675.000,-
6	Galant	15.675.000,-	13.675.000,-
7	Kuda	16.000.000,-	14.000.000,-
8	Kijang Innova	16.000.000,-	14.000.000,-
9	Panther Sporty	16.000.000,-	14.000.000,-
	<u>Sedan diatas 2000 cc</u>		
1	Camry (Toyota)	16.850.000,-	16.000.000,-
2	Crown (Toyota)	16.850.000,-	14.000.000,-
3	Cressida (Toyota)	16.850.000,-	14.000.000,-
	<u>Kendaraan Roda-6 Truk</u>		
1	Dyna Rino	14.800.000,-	12.800.000,-
2	Mitsubishi Col Diesel	14.800.000,-	12.800.000,-
	<u>Kendaraan Khusus</u>		
1	Ambulance	15.000.000,-	16.500.000,-
2	Patroli/ Vorryders	15.000.000,-	16.500.000,-

D. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2/ UNIT/ TAHUN Rp. 750.000,-

E. STANDAR BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	LUAR KABUPATEN
1	Honor Penceramah	Rp. 200.000/ orang/ kali	Rp. 500.000/ orang/ kali
2	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp. 150.000/ orang/ kali	
3	Honor Pembaca Al-qur'an	Rp. 100.000/ orang/ kali	
4	Honor Mu'azin	Rp. 50.000/ orang/ kali	

F. STANDAR BIAYA PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	PNS/ PTT	SATPOL PP/ BANPOL PP
1	Pakaian Dinas Harian	Rp. 300.000,-/ tahun/ stel	Rp. 750.000,-
2	Pakaian Olah Raga	Rp. 200.000,- / tahun/ stel	
3	Pakaian Dinas Lapangan (termasuk perlengkapannya)		
4	Pakaian Satpam	Rp. 340.000,- / tahun/ stel	

Standar biaya Pakaian dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Daerah.

BELANJA PERJALANAN DINAS

ONGKOS TRANSPORTASI :

NO	DARI - KE	TARIF (Rp.)
1	Padang – Medan – Banda Aceh	1.537.000,-
2	Padang – Medan	880.000,-
3	Padang – Pekanbaru	610.000,-
4	Padang – Riau - Tanjung Pinang	1.287.000,-
5	Padang – Jakarta - Jambi	2.030.000,-
6	Padang – Jakarta - Palembang	2.235.000,-
7	Padang – Batam	880.000,-
8	Padang – Jakarta – Bandung	1.334.000,-
9	Padang – Jakarta – Bengkulu	2.375.000,-
10	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	1.904.000,-
11	Padang – Jakarta	1.300.000,-
12	Padang – Jakarta – Semarang	2.015.000,-
13	Padang – Jakarta – Surabaya	2.354.000,-
14	Padang – Jakarta – Yogyakarta	2.085.000,-
15	Padang – Jakarta – Denpasar	2.615.000,-
16	Padang – Jakarta – Mataram	2.584.000,-
17	Padang – Jakarta – Kupang	3.838.000,-
18	Padang – Jakarta – Pontianak	3.385.000,-
19	Padang – Jakarta – Palangkaraya	3.860.000,-
20	Padang – Jakarta – Banjarmasin	3.927.000,-
21	Padang – Jakarta – Balikpapan	2.980.000,-
22	Padang – Jakarta – Manado	4.672.000,-
23	Padang – Jakarta – Gorontalo	4.212.000,-
24	Padang – Jakarta – Makasar	3.047.000,-

25	Padang – Jakarta – Palu	3.453.000,-
26	Padang – Jakarta – Kendari	3.370.000,-
27	Padang – Jakarta – Ambon	4.455.000,-
28	Padang – Jakarta – Ambon - Ternate	5.132.000,-
29	Padang – Jakarta – Jayapura	6.380.000,-

Catatan :

1. Biaya transportasi tersebut untuk satu kali keberangkatan secara lumpsum.
2. Biaya transportasi yang melebihi 1 kali penerbangan, untuk penerbangan berikutnya mengikuti besaran standar yang ditetapkan.

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

NO	PROPINSI	BIAYA PENGINAPAN					UANG HARIAN				
		GOL A	GOL B	GOL C	GOL D	GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I		
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	500.000	350.000	250.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
2	SUMATERA UTARA	550.000	400.000	300.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
3	RIAU	550.000	400.000	300.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
4	KEPULAUAN RIAU	450.000	350.000	200.000	150.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
5	JAMBI	500.000	300.000	200.000	150.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
6	SUMATERA SELATAN	500.000	350.000	250.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
7	LAMPUNG	400.000	350.000	300.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
8	BENGKULU	400.000	350.000	300.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
9	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
10	BANTEN	500.000	400.000	300.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
11	JAWA BARAT	600.000	450.000	350.000	250.000	350.000	300.000	250.000	200.000		
12	DKI JAKARTA	850.000	650.000	600.000	400.000	450.000	400.000	350.000	250.000		
13	JAWA TENGAH	600.000	450.000	350.000	250.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
14	DI JOGJAKARTA	550.000	400.000	300.000	200.000	350.000	300.000	250.000	200.000		
15	JAWA TIMUR	600.000	450.000	350.000	250.000	350.000	300.000	250.000	200.000		
16	BALI	1.100.000	850.000	700.000	450.000	400.000	350.000	300.000	200.000		
17	N T B	600.000	450.000	300.000	200.000	350.000	300.000	250.000	200.000		
18	N T T	500.000	350.000	250.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
19	KALIMANTAN BARAT	500.000	350.000	250.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
20	KALIMANTAN TENGAH	500.000	350.000	250.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
21	KALIMANTAN SELATAN	500.000	350.000	250.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
22	KALIMANTAN TIMUR	650.000	500.000	350.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
23	SULAWESI UTARA	600.000	500.000	350.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
24	GORONTALO	500.000	450.000	300.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
25	SULAWESI BARAT	500.000	400.000	300.000	150.000	400.000	350.000	250.000	200.000		
26	SULAWESI SELATAN	650.000	500.000	350.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
27	SULAWESI TENGAH	500.000	400.000	300.000	150.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
28	SULAWESI TENGGARA	500.000	400.000	300.000	200.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
29	MALUKU	450.000	300.000	200.000	150.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
30	MALUKU UTARA	450.000	300.000	200.000	150.000	300.000	250.000	200.000	175.000		
31	PAPUA	600.000	450.000	350.000	250.000	450.000	400.000	350.000	250.000		
32	IRIAN JAYA BARAT	600.000	400.000	300.000	200.000	400.000	350.000	300.000	250.000		

Keterangan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Sumatera Barat :

1. Peruntukan Biaya Penginapan :
 - a. Gol A : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah
 - b. Gol B : Pejabat Eselon II
 - c. Gol C : Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a s/d IV/b
 - d. Gol D : Non Eselon dan Pejabat Fungsional Golongan III/d kebawah
 - e. Transportasi lokal Rp. 100.000,-
2. Uang Harian bagi PTT yang melakukan perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk PTT berpendidikan SLTA ke atas dan Golongan I untuk PTT berpendidikan SD – SLTP.
3. Perjalanan Dinas ke luar Provinsi harus seizin Bupati, apabila Bupati berhalangan, maka izinnnya diberikan oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah sedangkan untuk Pimpinan & Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
4. Lamanya perjalanan dinas untuk 1 kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
5. Uang harian, biaya transportasi dan penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsom.
6. Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke luar Provinsi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah/ Badan/ Dinas/Lembaga, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, dan apabila Bupati berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah.
 - b. Untuk pejabat Eselon III dan IV beserta staf di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah adanya persetujuan dari Bupati, dan apabila Bupati berhalangan, maka persetujuan diberikan oleh Wakil Bupati.
 - c. Untuk pejabat Eselon III dan IV beserta staf pada Badan/ Dinas/ Sekretariat DPRD/ Kantor, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas/ Sekretaris DPRD/Kantor yang bersangkutan, setelah adanya persetujuan dari Bupati, dan apabila Bupati berhalangan, maka persetujuan diberikan oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang dikunjungi, harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah selesai melakukan perjalanan.
8. Pejabat/ Pegawai yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tembusan kepada Bupati.
9. Uang Representasi bagi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi per hari :

Bupati/ Wakil Bupati, dan DPRD	Rp. 200.000,-/ paket
Pejabat Eselon II	Rp. 100.000,-/ paket

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA BARAT

NO	KABUPATEN/ KOTA	BIAYA PENGINAPAN					BIAYA TRANSPORT (Rp.)	UANG HARIAN							BBM (LITER)
		GOL A	GOL B	GOL C	GOL D	GOL E		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I	PTT SLTA/ SARJANA	PTT SD/ SLTP		
1	KAB. PADANG PARLAMAN	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	40.000	150.000	125.000	100.000	75.000	100.000	75.000	40	
2	KAB. AGAM	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	60.000	150.000	125.000	100.000	75.000	100.000	75.000	60	
3	KAB. PASAMAN	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	60.000	150.000	125.000	100.000	75.000	100.000	75.000	50	
4	KAB. TANAH DATAR	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	200.000	175.000	150.000	125.000	150.000	125.000	60	
5	KAB. LIMA PULUH KOTA	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	200.000	175.000	150.000	125.000	150.000	125.000	70	
6	KAB. SOLOK	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	275.000	250.000	225.000	200.000	225.000	200.000	70	
7	KAB. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	90.000	350.000	325.000	300.000	275.000	300.000	275.000	100	
8	KAB. DHARMASTRAYA	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	100.000	400.000	375.000	350.000	325.000	350.000	325.000	150	
9	KAB. SOLOK SELATAN	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	90.000	350.000	325.000	300.000	275.000	300.000	275.000	150	
10	KAB. PESISIR SELATAN	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	90.000	350.000	325.000	300.000	275.000	300.000	275.000	100	
11	KOTA PARLAMAN	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	40.000	150.000	125.000	100.000	75.000	100.000	75.000	40	
12	KOTA BUKITTINGI	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	60.000	175.000	150.000	125.000	100.000	125.000	100.000	60	
13	KOTA PADANG PANJANG	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	70.000	200.000	175.000	150.000	125.000	150.000	125.000	60	
14	KOTA PADANG	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	70.000	250.000	225.000	175.000	150.000	175.000	150.000	60	
15	KOTA PAYAKUMBUH	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	200.000	175.000	150.000	125.000	150.000	125.000	70	
16	KOTA SOLOK	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	275.000	250.000	225.000	200.000	225.000	200.000	80	
17	KOTA SAWAHLUNTO	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	90.000	300.000	275.000	250.000	225.000	250.000	225.000	90	
18	MENTAWAI														

Catatan :

Khusus biaya perjalanan dinas ke Mentawai disesuaikan dengan biaya perjalanan yang digunakan (at cost).

Keterangan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat :

1. Peruntukan biaya penginapan :
 - a. Gol A : Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah
 - b. Gol B : Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Golongan IV/c keatas
 - c. Gol C : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a s/d IV/b
 - d. Gol D : Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/c dan III/d
 - e. Gol E : Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah
2. Biaya Penginapan dibayarkan dalam bentuk Lumpsum.
3. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transportasi lokal diberikan dalam bentuk lumpsum. Uang harian bagi Tim kerja DPRD diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk DPRD.
4. Lamanya perjalanan Dinas maksimal 2 (dua) hari, jika melebihi harus ada persetujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tim kerja DPRD diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk DPRD.
5. Penandatanganan SPT dan SPPD sebagai berikut :
 - a. SPT dan SPPD pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten terkait.
 - b. SPT dan SPPD untuk Badan/ Dinas/ Kantor ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas/ Kantor yang terkait.
 - c. SPT dan SPPD untuk Kepala SKPD dan Asisten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - d. Bagi Badan/ Dinas/ Kantor yang mempunyai Unit Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dinas (UPTD) maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.
6. Penandatanganan SPT dan SPPD Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk DPRD.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang dikunjungi, harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah selesai melakukan perjalanan.
8. Pejabat/ Pegawai yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
9. Bagi PNS yang melakukan Perjalanan dinas luar daerah untuk kepentingan pameran/ promosi yang melebihi ketentuan tersebut pada point 4 diberikan uang harian sebesar Rp.150.000,-/ orang/ hari
10. Bagi PNS yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah/ luar Kabupaten maksimal 12 hari dalam 1 bulan terkecuali ada rekomendasi dari Bupati Pasaman Barat.

3. Standar biaya bahan bakar minyak Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat bagi Bupati dan Wakil Bupati, biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi Sumatera Barat bagi Bupati dan Wakil Bupati diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Daerah.

4. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

NO	GOLONGAN/ TK	DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT		
		Wilayah I Kec. Sasak Kec. Luhak Nan Duo	Wilayah II Kec. Talamau Kec. Kinali Kec. Gunung Tuleh Kec. Sungai Aur	Wilayah III Kec. Sungai Beremas Kec. Ranah Batahan Kec. Koto Balingka Kec. Lembah Melintang
1.	IV (Tk. A)	Rp. 85.000,-	Rp. 95.000,-	Rp. 135.000,-
2.	III (Tk. B)	Rp. 75.000,-	Rp. 85.000,-	Rp. 110.000,-
3.	II (Tk. C)	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 85.000,-
4.	I Harian/ Sopir (Tk.D)	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-
5.	BBM	20 liter	30 liter	40 liter

Keterangan :

a. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :

1. Wilayah I sebesar Rp. 20.000,- (PP) dengan daerah antara lain :

- Kec. Sasak
- Kec. Luhak Nan Duo

2. Wilayah II sebesar Rp. 25.000,- (PP) dengan daerah antara lain :

- Kec. Talamau
- Kec. Kinali
- Kec. Gunung Tuleh
- Kec. Sungai Aur

3. Wilayah III sebesar Rp. 40.000,- (PP) dengan daerah antara lain :

- Kec. Sungai Beremas
- Kec. Ranah Batahan
- Kec. Koto Balingka
- Kec. Lembah Melintang

b. Jika yang melakukan perjalanan dinas adalah pegawai honor tenaga administrasi, maka standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA keatas sesuai dengan Golongan II.

c. Penugasan khusus dalam ibu kota Kabupaten Pasaman Barat dapat diberikan uang operasional perhari sebagai berikut :

NO	GOL, PANGKAT/ TK	UANG HARIAN (Rp.)
1.	IV	80.000,-
2.	III	70.000,-
3.	II	55.000,-
4.	I	50.000,-

Pegawai yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas khusus yang lama penugasannya maksimal 3 hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

- d. BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai SK penunjukan Bupati, sebagai berikut :
1. Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
 2. Eselon II/a sebesar 250 liter.
 3. Eselon II/b sebesar 200 liter.
 4. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter.
 5. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.
 6. Eselon IV/a/ IV/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 50 liter.
 7. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.
- (BBM diberikan kepada Pejabat/ Pegawai yang memakai kendaraan dinas sesuai dengan SK Bupati).

4. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri :

(dalam dollar)

NO	NEGARA	IBUKOTA/KOTA TEMPAT PERWAKILAN	GOL A (\$)	GOL B (\$)	GOL C (\$)	GOL D (\$)	KETERANGAN
1	<u>AMERIKA UTARA</u> Amerika Serikat	New York	523	470	415	342	<u>Golongan A :</u> Bupati/ Wakil Bupati dan Pimpinan dan Anggota DPRD
2	Kanada	Ottawa	443	401	366	306	
3	<u>AMERIKA SELATAN</u> Argentina	Bueno aires	391	274	240	240	<u>Golongan B :</u> PNS Gol. IV/c ke atas
4	Mexico	Mexico City	425	315	366	306	
5	Kuba	Havana	402	302	259	220	
6	Venezuela	Caracas	460	320	285	285	<u>Golongan C :</u> PNS Gol III/c sampai dengan IV/b
7	Brazil	Brazilia	432	338	289	240	
8	Chile	Santiago	411	313	268	221	
9	Columbia	Bogota	382	278	238	220	
10	Peru	Limma	379	274	235	220	<u>Golongan D :</u> PNS lainnya
11	Suriname	Paramaribo	394	292	250	206	
12	<u>EROPA BARAT</u> Inggris	London	391	274	240	240	<u>Golongan D :</u> PNS lainnya
13	Norwegia	Oslo	425	315	366	306	
14	Perancis	Paris	402	302	259	220	
15	Belgia	Brussel	460	320	285	285	
16	Belanda	Den Haag	432	338	289	240	
17	Swiss	Bern/Geveva	411	313	268	221	
18	Jerman	Berlin	382	278	238	220	
19	Austria	Wina	-	-	-	-	
20	Denmark	Kopenhagen	-	-	-	-	
21	Spanyol	Madrid	-	-	-	-	
22	Yunani	Athena	379	274	235	220	
23	Portugal	Lisabon	394	292	250	206	

<u>EROPA TIMUR & UTARA</u>							
24	Finlandia	Helsinki	449	406	352	312	
25	Italia	Roma/ vatican	516	469	370	370	
26	Swedia	Stokholm	462	433	340	340	
27	Rusia	Moskow	552	509	405	405	
28	Bulgaria	Sofia	402	364	318	283	
29	Czech	Praha	422	387	329	292	
30	Hongaria	Budapest	417	378	337	299	
31	Polandia	Warsawa	397	358	311	276	
32	Rumania	Bukharest	412	278	311	276	
33	Yugoslavia	Beogard	397	358	311	276	
34	Ukrania	Kiev	421	379	326	289	
35	Uzbekistan	Tashkent	388	349	285	253	
36	Slovakia	Bratislava	425	384	333	296	
<u>AFRIKA</u>							
37	Algeria	Aljazair	338	305	285	285	
38	Maroko	Rabat	300	248	190	190	
39	Tunisia	Tunis	289	238	185	185	
40	Nigeria	Abuja	357	310	290	290	
41	Senegal	Dakar	330	273	204	200	
42	Ethiopia	Addis Adabe	308	254	190	166	
43	Kenya	Nairobi	330	273	204	195	
44	Madagaskar	Tananarivo	292	241	180	180	
45	Tanzania	Dar Es Salam	326	269	201	181	
46	Zimbabwe	Harare	281	241	214	214	
47	Namibia	Windhoek	296	244	183	160	
48	Afrika selatan	Cape town	300	248	200	200	
49	Sudan	Khartoum	338	279	208	183	
50	Libya	Tripoli	304	251	187	164	
<u>TIMUR TENGAH</u>							
51	Mesir	Cairo	364	270	210	189	
52	Irak	Baghdad	393	280	218	200	
53	Arab Suriah	Damascus	354	254	198	195	
54	Saudi Arabia	Riyadh	387	273	213	200	
55	Persatuan Emirat Arab	Abu Dhabi	455	299	300	300	
56	Kuwait	Kuwait	402	280	255	255	
57	Yordania	Amman	361	251	195	195	
58	Turki	Ankara	361	267	208	187	
59	Iran	Teheran	347	257	200	180	
60	Yaman	Sana'a	349	238	195	195	
61	Libanon	Beirut	353	264	205	185	
62	Qatar	Doha	382	273	213	195	
<u>ASIA TENGAH & TIMUR</u>							
63	India	New Delhi	348	260	240	266	
64	Bangladesh	Dacca	335	193	165	256	
65	Pakistan	Karachi	339	200	180	260	
66	Srilangka	Colombo	344	198	165	263	
67	Hongkong	Hongkong	468	317	285	358	
68	Jepang	Tokyo	515	300	260	260	
69	Korea Selatan	Seoul	417	323	295	319	
70	Korea Utara	PyongYang	391	235	205	299	
71	Rep. Rakyat Cina	Beijing	374	235	205	286	
72	Kamboja	Phom Phen	292	220	195	223	
73	Afganistan	Kabul	381	223	171	296	
<u>ASIA TENGGARA</u>							
74	Philipina	Manila	408	275	220	220	
75	Singapura	Singapore	420	287	222	220	

76	Malaysia	Kuala Lumpur	377	250	210	210
77	Thailand	Bangkok	338	272	209	200
78	Myanmar	Yangoon	364	247	195	195
79	Laos	Viontiane	376	259	200	195
80	Vietnam	Hanoi	379	262	202	195
81	Brunei Darussalam	Bandar Seri Begawan	370	253	195	195
ASIA PASIFIK & AUSTRALIA						
82	Australia	Canberra	435	400	270	270
83	Selandia Baru	Wallington	388	243	220	220
84	New Caledonia	Noumea	421	384	274	223
85	Papua Nugini	Port Moresby	381	350	235	191
86	Timor Leste	Dilli	388	351	227.	195
87	Fiji	Suva	359	326	219	178

Keterangan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri :

1. Pejabat/ Pegawai pelaksana perjalanan dinas luar negeri wajib menggunakan Dokumen Dinas, antara lain berupa Paspor² Dinas (Service Passport) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
2. Perjalanan dinas luar negeri hanya dilakukan atas dasar perencanaan yang matang untuk hal-hal yang sangat penting, sedangkan perjalanan dinas untuk menghadiri seminar, lokakarya, simposium, konferensi, peninjauan dan studi banding di luar negeri harus dibatasi dengan ketat.
3. Pejabat/ Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas luar Negeri terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri, yang diartikan pula mendapat izin dari Sekretaris Negara.
 - Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD mendapat izin dari Gubernur
 - Wakil Ketua DPRD/ anggota dan Pejabat/ Pegawai lainnya mendapat izin dari Sekretaris Daerah Provinsi
4. Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Negara dapat diproses setelah adanya persetujuan prinsip dari :
 - Gubernur untuk keberangkatan Bupati dan Ketua DPRD.
 - Sekretaris Daerah Provinsi untuk keberangkatan Wakil Ketua DPRD dan atau Pejabat setara Eselon II, III dan IV.
5. Permohonan izin sebagaimana butir 4 harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi alasan-alasan kepentingan perjalanan dinas luar negeri dan dokumen pendukung lainnya seperti :
 - Rekomendasi dari Instansi terkait
 - Dokumen seperti undangan, proposal, konfirmasi Negara yang dituju, MoU, Program Kerja, rekomendasi dan koordinasi substansi dan kertas kerja/ country report.

6. Permohonan ijin sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal keberangkatan, kecuali untuk hal-hal khusus dan sangat mendesak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan.
7. Perjalanan dinas yang dilakukan secara rombongan dibatasi pesertanya sesuai dengan kebutuhan yaitu sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang termasuk Pimpinan Rombongan, kecuali untuk hal-hal khusus jumlah pesertanya disesuaikan dengan dokumen/perjanjian yang telah disepakiti sebelumnya.
8. Perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan atas dasar hemat, tidak mewah, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan, jangka waktu perjalanan dinas luar negeri diupayakan singkat, paling lama 7 (tujuh) hari kalender, kecuali untuk hal-hal khusus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen/perjanjian.
9. Perjalanan dinas luar Negeri tidak boleh dibiayai oleh pihak swasta, kecuali biaya tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian/ dokumen antara pihak swasta dengan pihak pemerintah.
10. Setelah mendapat persetujuan atas permohonan perjalanan dinas luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat), Pejabat/ pegawai pelaksana perjalanan dinas diminta untuk segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada Departemen Luar Negeri Cq. Direktorat Konsuler di Jakarta, guna diteruskan kepada kedutaan Besar/ Perwakilan RI di Luar Negeri untuk melakukan perlindungan atas hak-haknya dari kemungkinan hal-hal yang tidak dikehendaki.
11. Pejabat/ pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas luar Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinasnya kepada Kepala Daerah

KEGIATAN BADAN DIKLAT

1. Diklat PIM III/ SPAMA

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Daerah (Pakar/ Pejabat)	SKP	1.400.000
	b. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	85.000
	d. Tim Widyaiswara	OJP	85.000
	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	a. 0 – 60 Km		100.000
	b. 60 – 150 Km		200.000
	c. > 150 Km		300.000
	Penggantian Diktat/ bahan ajar	OJ	100.000

Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
Uang Saku Peserta	OH	50.000
Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

2. Diklat PIM IV/ ADUM

1. Honor Narasumber/ Widyaiswara		
a. Daerah (Pakar/ Pejabat)	SKP	1.400.000
b. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
c. Widyaiswara Daerah	OJP	85.000
d. Tim Widyaiswara	OJP	85.000
Biaya Transportasi		
Penggantian Premium untuk Narasumber		
0 – 60 Km		100.000
60 – 150 Km		200.000
150 Km		300.000
Penggantian Diklat/ bahan ajar	OJ	100.000
Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
Uang Saku Peserta	OH	50.000
Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000

	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000
--	--	-------	-----------

3. Diklat TEKNIK/ FUNGSIONAL PNS

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Pusat	SKP	2.500.000
	b. Daerah (Pakar/Pejabat)	SKP	1.400.000
	c. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	d. Widyaiswara Daerah	OJP	85.000
	e. Tim Widyaiswara	OJP	85.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	0 – 60 Km		100.000
	60 – 150 Km		200.000
	150 Km		300.000
3.	Penggantian Diklat/ bahan ajar	OJ	100.000
	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
4.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
5.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
6.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
7.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
8.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

4. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat (non struktural)

1.	Honor Tim Penyelenggara		
	a. Pengarah	Org/ Paket	400.000
	b. Penanggungjawab/ Koor. Latihan	Org/ Paket	350.000
	c. Ketua/ Dir Latihan	Org/ Paket	300.000
	d. Sekertaris	Org/ Paket	200.000
	e. Anggota	Org/ Paket	150.000
	f. Sekretariat	Org/ Paket	100.000
2.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Pusat	SKP	2.500.000
	b. Daerah (Pakar/Pejabat)	SKP	1.400.000

	c. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	d. Widyaiswara Daerah	OJP	85.000
	e. Tim Widyaiswara	OJP	85.000
3.	Biaya Transportasi Penggantian Premium untuk Narasumber		
	a. 0 – 60 Km		100.000
	b. 60 – 150 Km		200.000
	c. 150 Km ke atas		300.000
4.	Penggantian Diktat/ bahan ajar Biaya Akomodasi dan Konsumsi	OJ	100.000
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
6.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
7.	Uang Transport Peserta	OK	50.000
8.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	50.000
9.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	50.000
10.	Honor Instruktur Senam	OH	400.000

KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1. TUGAS BELAJAR

a. Tunjangan Tugas Belajar (TTB)

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 200.000,- / Bulan
- Program S1 sebesar Rp. 250.000,- / Bulan
- Program S2 sebesar Rp. 400.000,- / Bulan
- Program S3 sebesar Rp. 500.000,- / Bulan (reguler)

b. Tunjangan Buku (TB)

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 400.000,- / Bulan
- Program S1 sebesar Rp. 500.000,- / Bulan
- Program S2 sebesar Rp. 1.000.000,- / Bulan

c. Bantuan Penelitian/ Penulisan Skripsi, Laporan akhir

- Program D3 & D4 sebesar Rp. 500.000,-
- Program S1 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Program S2 sebesar Rp. 1.500.000,-

Untuk PTN yang luar Propinsi, naik rata-rata sebesar Rp. 500.000,- dari bantuan tersebut diatas.

2. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I

Juara	I	: Tabanas Rp. 1.250.000,-
	II	: Tabanas Rp. 1.100.000,-
	III	: Tabanas Rp. 900.000,-
	IV	: Tabanas Rp. 750.000,-

KEGIATAN RSUD/ DINAS KESEHATAN

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Jasa Dokter jaga | Rp. 100.000,- / orang/ shift |
| 2. Jasa Perawat kontrol pengawas | Rp. 75.000,- / orang/ shift |
| 3. Bantuan BBM untuk Dokter Tamu | 30 liter / kali datang |
| 4. Jasa Rujukan dari Spesialis | Rp. 600.000,- / kunjungan |
| 5. Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus -
penyakit Demam Berdarah. | Rp. 50.000,- / hari |
| 6. Tunjangan Pendidikan Spesialis | Rp. 400.000,- / bulan |
| 7. Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter -
Tamu yang melakukan rawat. | Rp. 500.000,- / kali |
| 8. Insentif Dokter Spesialis PNS | Rp. 7.000.000,- / orang/ bulan |

KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH

a. Bagian Hukum

1. Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang.
2. Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 200.000,-/ orang/ satu kali sidang.
3. Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian dan kesimpulan Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang.

b. Bagian Kesra

1. Honor Penceramah Tim Ramadhan Rp. 300.000,- / orang / kali
2. Honor Imam/ Pembaca Do'a tim Ramadhan Rp. 150.000,- / orang / kali
3. Honor Pembaca Alquran tim Ramadhan Rp. 100.000,- / orang / kali

KEGIATAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

1. Biaya pembahasan RKA-SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
2. Biaya pembahasan dan penelitian DPA – SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
3. Biaya pembahasan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda APBD Perubahan Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
4. Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur didalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
5. Honor Tim pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah diatur didalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
6. Biaya Penyusunan Neraca Daerah Rp. 125.000,- / orang/ sidang.

STANDAR BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
I	HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	200.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	375.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	400.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	450.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	475.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas	Orang / bulan	500.000	
	2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	275.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	300.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	325.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	350.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas	Orang / bulan	450.000	
	3. PEJABAT PEMBUAT DOKUMEN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	275.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	300.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	325.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	350.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas	Orang / bulan	400.000	

4. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	200.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	275.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	300.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	350.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	375.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	400.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	450.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar keatas	Orang / bulan	500.000
5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC)			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	250.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	300.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	325.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	350.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	375.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	400.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas	Orang / bulan	425.000
6. PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	250.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	375.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	400.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	425.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	450.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar Ke atas	Orang / bulan	450.000
7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN			
a.	Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	100.000
b.	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	125.000
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	150.000
d.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	175.000
e.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	200.000
f.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	225.000
g.	Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	250.000
h.	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	275.000
i.	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas	Orang / bulan	300.000

Catatan :

- Pada KPA yang merangkap sebagai PPK jumlah staf maksimum 5 orang.
- Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa PPK jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap PPK.
- Jumlah maksimum honorarium seluruh Pejabat/ Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu.

	<p>2. BENDAHARA</p> <p>a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta</p> <p>b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta</p> <p>c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar</p> <p>d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar</p> <p>e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar</p> <p>3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA</p> <p>Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang</p>	<p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p>	<p>300.000</p> <p>400.000</p> <p>500.000</p> <p>600.000</p> <p>700.000</p> <p>200.000</p>	
<p>Catatan :</p> <p>Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PNBP masing-masing Satuan Kerja.</p>				
V	<p>HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN</p> <p>1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah</p> <p>a. Pengarah</p> <p>b. Penanggung jawab</p> <p>c. Koordinator</p> <p>d. Ketua/Wakil Ketua</p> <p>e. Sekretaris</p> <p>f. Anggota</p> <p>g. Sekretariat</p>	<p>Orang/ paket</p>	<p>750.000</p> <p>600.000</p> <p>500.000</p> <p>400.000</p> <p>350.000</p> <p>300.000</p> <p>200.000</p>	
<p>Catatan :</p> <p>Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas sektoral.</p>				
VI	<p>HONOR TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT</p> <p>1. Penanggungjawab/ Pembina</p> <p>2. Ketua/ Wakil Ketua</p> <p>3. Sekretaris</p> <p>4. Anggota</p>	<p>Orang/ keg</p> <p>Orang/ keg</p> <p>Orang/ keg</p> <p>Orang/ keg</p>	<p>400.000</p> <p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>200.000</p>	
VII	<p>HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL</p> <p>1. Penanggungjawab</p> <p>2. Redaktur</p> <p>3. Penyunting/ Editor</p> <p>4. Redaktur Pelaksana</p> <p>5. Sekretariat</p> <p>6. Pembuat artikel</p>	<p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p>	<p>400.000</p> <p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>200.000</p> <p>150.000</p> <p>75.000</p>	
VIII	<p>HONOR TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH</p> <p>1. Penanggungjawab</p> <p>2. Redaktur</p> <p>3. Penyunting/ Editor</p> <p>4. Redaktur Pelaksana</p> <p>5. Sekretariat</p> <p>6. Pembuat artikel</p>	<p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p> <p>Orang/ bulan</p>	<p>300.000</p> <p>250.000</p> <p>200.000</p> <p>150.000</p> <p>100.000</p> <p>50.000</p>	

IX	VAKASI/ HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN			
	1. Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	25.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	500	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	200.000	
	2. Setingkat Pendidikan menengah			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	35.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	600	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	3. Setingkat Pendidikan tinggi			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	50.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	300.000	
	5. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat			
	a. Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	Naskah/pel	35.000	
	b. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/mt ujian	600	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	250.000	
X	UANG SIDANG/ RAPAT PANITIA/ TIM			
	1. Golongan I & II	Orang/ Sidang	50.000	
	2. Golongan III	Orang/ Sidang	60.000	
	3. Golongan IV	Orang/ Sidang	75.000	
XI	Honor Muspida diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.			

Catatan :

- Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehari
- Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir

STANDAR TUNJANGAN/ SEWA RUMAH DINAS

Standar tunjangan perumahan Ketua, Wakil dan Anggota DPRD, dan sewa rumah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Dinas/ Kantor/ Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat dan pejabat lainnya yang belum mendapat fasilitas rumah dinas diberi bantuan tunjangan/ sewa rumah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pejabat yang dapat diberikan bantuan sewa rumah adalah Pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan besaran sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Sekretaris Daerah | sebesar Rp. 15.000.000,- |
| b. Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Inspektorat | sebesar Rp. 10.000.000,- |
| c. Kepala Kantor, Direktur RSUD | sebesar Rp. 8.000.000,- |
| d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat yang belum dapat rumah dinas | sebesar Rp. 6.000.000,- |

Untuk sewa rumah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besarnya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

STANDAR HONOR PTT/ HONOR KONTRAK

1. Pegawai Honor Daerah/ PTT setiap bulannya sebagai berikut :
 - Pegawai Honor Daerah/ PTT umum
 - Tenaga administrasi Rp. 700.000,-
 - Dokter Rp. 1.000.000,-
 - Satpam, Petugas kebersihan Kantor, Guru, Bidan, Perawat dan Sopir Rp. 700.000,-
2. Honor Kontrak, setiap bulannya Rp. 600.000,-

STANDAR TUNJANGAN DAERAH/ PERBAIKAN PENGHASILAN

Standar Tunjangan Daerah/ Perbaikan Penghasilan setiap bulannya sebagai berikut :

1. Eselon II/a : Rp. 4.500.000,-
2. Eselon II/b/ Staf ahli : Rp. 2.500.000,-
3. Eselon III/a : Rp. 1.750.000,-
4. Eselon III/b : Rp. 1.500.000,-
5. Eselon IV/a : Rp. 1.000.000,-
6. Eselon IV/b : Rp. 800.000,-
7. Staf non Struktural Golongan III dan IV : Rp. 400.000,-
8. Staf non Struktural Golongan I dan II : Rp. 350.000,-
9. Kepala SD : Rp. 400.000,-
10. Kepala SLTP : Rp. 500.000,-
11. Kepala SLTA : Rp. 500.000,-
12. Pengawas, Penilik : Rp. 500.000,-
13. Guru, Tenaga Kesehatan : Rp. 200.000,-
14. Khusus daerah terpencil : Rp. 500.000,-
(Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)
15. Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis : Rp. 600.000,-
lainnya yang setingkat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 2009

BUPATI PASAMAN BARAT

Diket	Tanggal	Paraf
Sekda	23/12/08	
Asisten III	23/12/08	
Kepala DPKAD	23/12/08	


SYAHRAN

Untuk sewa rumah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD besarnya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

STANDAR HONOR PTT/ HONOR KONTRAK

1. Pegawai Honor Daerah/ PTT setiap bulannya sebagai berikut :
 - Pegawai Honor Daerah/ PTT umum
 - Tenaga administrasi Rp. 700.000,-
 - Dokter Rp. 1.000.000,-
 - Satpam, Petugas kebersihan Kantor, Guru, Bidan, Perawat dan Sopir Rp. 700.000,-
2. Honor Kontrak, setiap bulannya Rp. 600.000,-

STANDAR TUNJANGAN DAERAH/ PERBAIKAN PENGHASILAN

Standar Tunjangan Daerah/ Perbaikan Penghasilan setiap bulannya sebagai berikut :

1. Eselon II/a : Rp. 4.500.000,-
2. Eselon II/b/ Staf ahli : Rp. 2.500.000,-
3. Eselon III/a : Rp. 1.750.000,-
4. Eselon III/b : Rp. 1.500.000,-
5. Eselon IV/a : Rp. 1.000.000,-
6. Eselon IV/b : Rp. 800.000,-
7. Staf non Struktural Golongan III dan IV : Rp. 400.000,-
8. Staf non Struktural Golongan I dan II : Rp. 350.000,-
9. Kepala SD : Rp. 400.000,-
10. Kepala SLTP : Rp. 500.000,-
11. Kepala SLTA : Rp. 500.000,-
12. Pengawas, Penilik : Rp. 500.000,-
13. Guru, Tenaga Kesehatan : Rp. 200.000,-
14. Khusus daerah terpencil : Rp. 500.000,-
(Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)
15. Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis : Rp. 600.000,-
lainnya yang setingkat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 2009

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR :
TANGGAL : NOVEMBER 2010
PERIHAL : PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

A. BELANJA PEGAWAI**I. STANDAR HONOR PEGAWAI HONOR DAERAH /PTT DAERAH**

Pegawai Honor Daerah/ PTT setiap bulannya sebagai berikut :

- Pegawai Honor Daerah
 - Tenaga Administrasi Rp. 700.000,-
 - Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Rp. 1.500.000,-
 - Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Rp. 1.000.000,-
 - Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Rp. 15.000.000,-
 - Satpam, Petugas kebersihan Kantor, Guru, Bidan, Perawat dan Sopir Rp. 700.000,-
- Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah /Kontrak Rp. 600.000,-

Keterangan

Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah / Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

II. BANTUAN MEMASUKI PENSIUN

NO	URAIAN	BIAYA	
1	Golongan IV	Rp.	10.000.000,-
2	Golongan III	Rp.	7.500.000,-
3	Golongan II	Rp.	6.000.000,-
4	Golongan I	Rp.	5.000.000,-

Keterangan

Untuk pembayaran bantuan memasuki pensiun dilengkapi dengan:

1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun.
2. SK CPNS.
3. SK Pangkat terakhir.
4. SK Jabatan terakhir (Bagi PNS yang Memiliki Jabatan).
5. SK Penempatan Terakhir (Bagi PNS yang tidak memiliki jabatan)
6. Kartu Pegawai (Karpeg)

III. STANDAR BIAYA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2010	KET
1	Tarif uang lembur dan uang makan lembur : 1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) : • PNS a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III	Orang/jam Orang/jam Orang/jam	7.000,- 9.000,- 11.000,-	

- c. Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari/lurah setempat
- d. Surat Tugas pada saat meninggal (bagi PNS yang meninggal pada saat melaksanakan tugas kedinasan)
- e. Foto copy kartu keluarga bagi suami/istri /anak yang meninggal bantuan uang duka

B. BELANJA BARANG DAN JASA

I. STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM

1. Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honor Daerah adalah sebesar Rp. 18.000,-/orang/ hari, uang makan maksimum 22 hari kerja per bulan. Untuk Bulan Ramadhan tidak bisa dibayarkan uang makan.
2. Biaya Konsumsi untuk tamu/ rapat/ lembur

NO	JENIS BIAYA		BIAYA	KETERANGAN
1	Makan Tamu VVIP/ VIP			
	a. Sarapan	Rp.	40.000,- / orang	} Pejabat Negara/Pejabat Eselon I
	b. Makan Siang	Rp.	50.000,- / orang	
	c. Makan Malam	Rp.	50.000,- / orang	
2	Makan Tamu			
	a. Sarapan	Rp.	15.000,- / orang	
	b. Makan Siang/Prasmanan	Rp.	35.000,- / orang	
	c. Makan Malam/Prasmanan	Rp.	35.000,- / orang	
	d. Snack	Rp.	12.500,- / orang	
3	Makan Rapat/ lembur			
	a. Makan Siang/ malam	Rp.	18.000,- / orang	
	b. Snack	Rp.	10.000,- / orang	
4	Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas jaga malam pada RSUD dan Puskesmas rawat inap	Rp.	7.500,- / orang	
5	Satpam dan petugas pengamanan malam lainnya	Rp.	6.000,- / orang	

Catatan : Poin 4 (empat) diberikan kepada PNS Fungsional

II. BIAYA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Biaya Pemeliharaan Komputer	Rp.	750.000,- / unit
2	Biaya Pemeliharaan Telephone	Rp.	350.000,- / unit
3	Biaya Pemeliharaan mesin tik	Rp.	250.000,- / unit
4	Biaya Pemeliharaan Telepon sentral	Rp.	2.000.000,- / unit
5	Biaya Pemeliharaan Fax	Rp.	750.000,- / unit
6	Biaya Pemeliharaan AC	Rp.	750.000,- / unit
7	Biaya Pemeliharaan Infocus	Rp.	1.000.000,-/unit
8	Biaya Pemeliharaan Printer	Rp.	400.000,-/Unit

Keterangan :

Untuk Biaya Pemeliharaan Komputer digunakan untuk komputer yang harga pembelian perunitnya diatas Rp. 1.500.000,-

III. BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL :

NO	URAIAN		HARGA SATUAN
1	Bus Roda 6	Rp.	750.000.000,- / unit
2	Roda 6/ Tiga per empat	Rp.	475.000.000,- / unit
3	Roda 4/ Minibus	Rp.	250.000.000,- / unit
4	Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Rp.	300.000.000,- / unit
5	Pick Up	Rp.	130.000.000,- / unit
6	Roda 2	Rp.	20.000.000,- / unit
7	Motor Trail	Rp.	25.000.000,- / unit

Keterangan:

Untuk Standarisasi Pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat mengacu kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemegang Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

IV. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/ UNIT/ TAHUN

NO	MERK KENDARAAN/CC	PEMBUATAN s/d TAHUN 2000	PEMBUATAN DIATAS TAHUN 2000
	<u>Kendaraan Roda 4 (empat)</u>		
1.	Land Cruiser/Prado(Toyota)	26.500.000,-	24.500.000,-
2.	Toyota Fortuner	20.500.000,-	18.500.000,-
3.	Toyota Kijang LSX/LGX/Krista	16.000.000,-	15.000.000,-
4.	Toyota Avanza	12.500.000,-	12.000.000,-
5.	Toyota Inova	16.000.000,-	16.000.000,-
6.	Toyota Camri	17.850.000,-	17.500.000,-
7.	Toyota Altis	16.675.000,-	16.250.000,-
8.	Toyota Rush	16.000.000,-	15.000.000,-
9.	Daihatsu terios	16.000.000,-	15.000.000,-
10.	Nissan Teranno	16.500.000,-	15.650.000,-
11.	Mitsubishi L-300 minibus	14.000.000,-	13.500.000,-
12.	Mitsubishi Kuda	16.000.000,-	14.000.000,-
13.	Isuzu Pather (minibus)	16.000.000,-	14.000.000,-
14.	Mobil Pick UP Double Cabin	16.000.000,-	15.000.000,-
15.	Mobil Pick Up	14.000.000,-	13.500.000,-
	<u>Kendaraan Operasional Khusus</u>		
16.	Truk Roda 6	15.800.000,-	15.000.000,-
17.	Truck roda 4	15.000.000,-	15.000.000,-
18.	Mobil Pemadam Kebakaran	15.800.000,-	15.000.000,-
19.	Ambulance	16.500.000,-	16.000.000,-
20.	Patroli/ Vorryders	16.500.000,-	16.000.000,-
20.	<u>Kendaraan roda 3 (tiga)</u>	1.000.000,-	1.000.000,-
21.	<u>Kendaraan Roda 2 (dua)</u>	750.000,-	750.000,-

Keterangan :

1. Yang termasuk dalam komponen biaya pemeliharaan diatas adalah
 - a. Biaya service (termasuk ganti oli)
 - b. Biaya pembelian suku cadang.
 - c. Biaya perpanjangan STNK.
2. Yang dimaksud Kendaraan Mobil Pick Up Double Cabin/Single Cabin/truk roda 6(enam), Truk roda 4 (empat)/ Ambulance/Patroli/Vorayders/roda 3 (tiga)/ Roda 2 (dua) adalah untuk seluruh merk mobil.
3. Untuk Jenis/merk kendaraan yang tidak terdapat dalam tabel diatas agar mengacu kepada kendaraan yang sejenis yang ada pada tabel diatas.
4. Khusus Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil Bupati diatas , maka diatur tersendiri

V. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

Biaya pemeliharaan gedung dibayarkan untuk gedung milik pemerintah daerah/pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun besaran biaya pemeliharaan Gedung adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan/Gedung bertingkat : Rp. 130.000,-/M2/Tahun
- b. Bangunan/gedung tidak bertingkat : Rp. 90.000,-/M2/Tahun
- c.. Biaya Pemeliharaan halaman Gedung/kantor : Rp. 10.000,-/M2/Tahun

VI. STANDAR BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	LUAR KABUPATEN
1	Honor Penceramah	Rp. 200.000/ orang/ kali	
2	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp. 150.000/ orang/ kali	Rp. 500.000/ orang/ kali
3	Honor Pembaca Al-qur'an	Rp. 100.000/ orang/ kali	
4	Honor Mu'azin	Rp. 50.000/ orang/ kali	

Keterangan:

Khusus untuk penceramah dari pusat disesuaikan dengan harga dari luar propinsi dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Pasaman Barat.

VI. STANDAR BIAYA PAKAIAN DINAS :

1. BUPATI/WAKIL BUPATI :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp.1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar
5	Pakaian khusus lainnya	Rp. 600.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

2. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,-/ stel	Bahan Woll Itali
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 1.500.000,-/ stel	Bahan Woll England
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp. 1.000.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran 2011 perlu ditetapkan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.**

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
2. Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Standar Biaya yang Bersifat Khusus, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

B A B. II

STANDAR BIAYA

Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

- a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011; dan
- b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011.

Pasal 1

1. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011.
2. Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum tahun anggaran 2011 dapat berfungsi sebagai perkiraan estimasi dan batas tertinggi.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011.



A

- (2) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 ditetapkan dalam Keputusan Bupati tersendiri.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 dapat berfungsi sebagai:
 - a. referensi penyusunan prakiraan maju; dan/atau
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggaran 2012.
- (4) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan dan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan kepada Bupati Pasaman Barat.


Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyusunan Standar Biaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat.
Pada Tanggal 25 November 2010


BAHARUDDIN R

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 25 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HERMANTO

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 Nomor

A

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.**

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
2. Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Standar Biaya yang Bersifat Khusus, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
4. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
6. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

B A B. II

STANDAR BIAYA

Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

- a. Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011; dan
- b. Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011.

Pasal 1

- 1 Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011.
- 2 Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Umum tahun anggaran 2011 dapat berfungsi sebagai perkiraan estimasi dan batas tertinggi.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR :
TANGGAL : NOVEMBER 2010
PERIHAL : PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

A. BELANJA PEGAWAI**I. STANDAR HONOR PEGAWAI HONOR DAERAH /PTT DAERAH**

Pegawai Honor Daerah/ PTT setiap bulannya sebagai berikut :

- Pegawai Honor Daerah
 - Tenaga Administrasi Rp. 700.000,-
 - Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Rp. 1.500.000,-
 - Apoteker Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Rp. 1.000.000,-
 - Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah Rp. 15.000.000,-
 - Satpam, Petugas kebersihan Kantor, Guru, Bidan, Perawat dan Sopir Rp. 700.000,-
- Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah /Kontrak Rp. 600.000,-

Keterangan

Pembayaran Honor hanya diberikan kepada Tenaga Honor Daerah / Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

II. BANTUAN MEMASUKI PENSIUN

NO	URAIAN	BIAYA
1	Golongan IV	Rp. 10.000.000,-
2	Golongan III	Rp. 7.500.000,-
3	Golongan II	Rp. 6.000.000,-
4	Golongan I	Rp. 5.000.000,-

Keterangan

Untuk pembayaran bantuan memasuki pensiun dilengkapi dengan:

1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun.
2. SK CPNS.
3. SK Pangkat terakhir.
4. SK Jabatan terakhir (Bagi PNS yang Memiliki Jabatan).
5. SK Penempatan Terakhir (Bagi PNS yang tidak memiliki jabatan)
6. Kartu Pegawai (Karpeg)

III. STANDAR BIAYA LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA TA 2010	KET
1.	Tarif uang lembur dan uang makan lembur : 1. Uang lembur (diluar jam kerja pada hari kerja) :			
	• PNS			
	a. Golongan I	Orang/jam	7.000,-	
	b. Golongan II	Orang/jam	9.000,-	
	c. Golongan III	Orang/jam	11.000,-	

d. Golongan IV • Honor Daerah/ PTT 2. Uang makan lembur : Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut	Orang/jam	13.000,-	
	Orang/jam	9.000,-	
	Orang	18.000,-	

Keterangan :

1. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.
2. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
3. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja dan maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari. Maksimal 16 (empat belas) jam dalam seminggu.
4. Terhadap pegawai yang ditugaskan di luar hari kerja (Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya dihitung 200% dari tarif lembur). Maksimal 8 (delapan) jam per hari.
5. Tenaga Honor yang dapat menerima uang lembur adalah tenaga Honor Daerah yang diangkat dengan SK Bupati sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

IV. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS/ SOSIALIASI/ WORKSHOP DAN SEJENISNYA

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 hari.
2. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari keenam dan selanjutnya hanya diberikan uang saku sebesar Rp. 50.000,-/ orang/ hari.
3. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.

V. STANDAR BIAYA BANTUAN UANG DUKA

NO	URAIAN	PNS		PH	
1.	Meninggal dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp.	15.000.000,-	Rp.	5.000.000,-
2.	Meninggal tidak dalam melaksanakan tugas kedinasan	Rp.	5.000.000,-	Rp.	2.500.000,-
3.	Suami/ istri meninggal	Rp.	2.500.000,-	Rp.	1.000.000,-
4.	Orang tua/ anak/ mertua meninggal	Rp.	1.000.000,-	Rp.	500.000,-

Keterangan

Untuk pembayaran bantuan uang duka harus di lengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan Bantuan uang duka dari ahli waris.
- b. SK Pangkat terakhir (bagi PNS)

PNS/PTT, SATPOL PP/ BANPOL PP :

NO	URAIAN	PNS/ HONOR DAERAH/PTT	SATPOL PP/ BANPOL PP/Satpam
1	Pakaian Dinas Harian	Rp. 400.000,-/ tahun/ stel	Rp. 420.000,-/ tahun/ stel
2	Pakaian Olah Raga	Rp. 200.000,- / tahun/ stel	Rp. 200.000,- / tahun/ stel
3	Pakaian Muslim, KORPRI, Khas Daerah	Rp. 200.000,- / tahun/ stel	Rp. 200.000,- / tahun/ stel
4	Pakaian Dinas Lapangan (termasuk perlengkapannya)		Rp. 750.000,-

ELANJA PERJALANAN DINAS

TANDAR BIAVA TIKET PESAWAT :

D	DARI - KE	BATAS TERTINGGI/MAKSIMAL (Rp.)
1	Padang - Medan - Banda Aceh	1.537.000,-
2	Padang - Medan	1.200.000,-
3	Padang - Pekanbaru	610.000,-
4	Padang - Riau - Tanjung Pinang	1.287.000,-
5	Padang - Jakarta - Jambi	2.030.000,-
6	Padang - Jakarta - Palembang	2.235.000,-
7	Padang - Batam	1.200.000,-
8	Padang - Jakarta - Bengkulu	2.375.000,-
9	Padang - Jakarta - Bandar Lampung	1.904.000,-
10	Padang - Jakarta (JABABODETABEK)	1.300.000,-
11	Padang - Jakarta - Semarang	2.015.000,-
12	Padang - Jakarta - Surabaya	2.354.000,-
13	Padang - Jakarta - Yogyakarta	2.085.000,-
14	Padang - Jakarta - Denpasar	2.615.000,-
15	Padang - Jakarta - Mataram	2.584.000,-
16	Padang - Jakarta - Kupang	3.838.000,-
17	Padang - Jakarta - Pontianak	3.385.000,-
18	Padang - Jakarta - Palangkaraya	3.860.000,-
19	Padang - Jakarta - Banjarmasin	3.927.000,-
20	Padang - Jakarta - Balikpapan	2.980.000,-
21	Padang - Jakarta - Manado	4.672.000,-
22	Padang - Jakarta - Gorontalo	4.212.000,-
23	Padang - Jakarta - Makasar	3.047.000,-
24	Padang - Jakarta - Palu	3.453.000,-
25	Padang - Jakarta - Kendari	3.370.000,-
26	Padang - Jakarta - Ambon	4.455.000,-
27	Padang - Jakarta - Ambon - Ternate	5.132.000,-
28	Padang - Jakarta - Jayapura	6.380.000,-

A

eterangan:

1. Biaya tiket diatas merupakan harga tertinggi dan pembayarannya sesuai dengan harga yang tertera dalam tiket (at cost)
2. Biaya tiket pesawat tersebut berlaku untuk satu kali rute keberangkatan.
3. Biaya tiket pesawat yang melebihi 1 kali rute penerbangan , untuk rute penerbangan berikutnya mengikuti besaran harga yang tertera dalam tiket.

2. STANDAR BANTUAN BIAYA TAXI BANDARA PP :

NO	PROVINSI	STANDAR
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	180.000,-
2	SUMATERA UTARA	150.000,-
3	RIAU	150.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	200.000,-
5	JAMBI	120.000,-
6	SUMATERA SELATAN	180.000,-
7	LAMPUNG	200.000,-
8	BENGKULU	160.000,-
9	BANGKA BELITUNG	140.000,-
10	BANTEN	520.000,-
11	JAWA BARAT	520.000,-
12	D.K.I JAKARTA	350.000,-
13	JAWA TENGAH	200.000,-
14	D.I YOGYAKARTA	200.000,-
15	JAWA TIMUR	250.000,-
16	BALI	250.000,-
17	NUSA TENGGARA BARAT	120.000,-
18	NUSA TENGGARA TIMUR	150.000,-
19	KALIMANTAN BARAT	180.000,-
20	KALIMANTAN TENGAH	160.000,-
21	KALIMANTAN SELATAN	180.000,-
22	KALIMANTAN TIMUR	560.000,-
23	SULAWESI UTARA	220.000,-
24	GORONTALO	180.000,-
25	SULAWESI BARAT	250.000,-
26	SULAWESI SELATAN	240.000,-
27	SULAWESI TENGAH	120.000,-
28	SULAWESI TENGGARA	180.000,-
29	MALUKU	340.000,-
30	MALUKU UTARA	220.000,-
31	PAPUA	520.000,-
32	PAPUA BARAT	250.000,-

Keterangan:

Biaya taksi bandara dalam tabel diatas merupakan biaya taksi pulang pergi dan dibayarkan secara lumpsum.

17

NO	PROVINSI	GOLA	GOLB	GOLC	GOLD	GOLE	GOLO
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	500.000	350.000	250.000	200.000	250.000	300.000
2	SUMATERA UTARA	550.000	400.000	300.000	200.000	250.000	300.000
3	RIAU	550.000	400.000	300.000	200.000	250.000	300.000
4	KEPULAUAN RIAU (BATAM)	550.000	450.000	300.000	250.000	250.000	300.000
5	JAMBI	500.000	300.000	200.000	150.000	250.000	300.000
6	SUMATERA SELATAN	500.000	350.000	250.000	200.000	250.000	300.000
7	LAMPUNG	400.000	350.000	300.000	200.000	250.000	300.000
8	BENGGKULU	400.000	350.000	300.000	200.000	250.000	300.000
9	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
11	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
12	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
13	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
14	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
15	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
16	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
17	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
18	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
19	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
20	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
21	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
22	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
23	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
24	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
25	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
26	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
27	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
28	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
29	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000
30	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	350.000	150.000	250.000	300.000

2

Keterangan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Sumatera Barat :

1. Peruntukan Biaya Penginapan :

- a. Gol A : Bupati, Wakil Bupati.
- b. Gol B : Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat fungsional Golongan IV/c keatas
- c. Gol C : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a s/d IV/b
- d. Gol D : Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/C Kebawah dan Non Struktural dan Pejabat Fungsional Golongan III/b kebawah

- 2. Bagi Pegawai Honor Daerah/PTT yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi harus diberikan secara selektif dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati. Besaran perjalanan dinas disamakan dengan PNS Golongan II untuk PTT berpendidikan SLTA ke atas dan Golongan I untuk PTT berpendidikan SD - SLTP.
- 3. Perjalanan Dinas ke luar Provinsi harus seizin Bupati, apabila Bupati berhalangan, maka izinnnya diberikan oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah sedangkan untuk Pimpinan & Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
- 4. Lamanya perjalanan dinas untuk 1 kali perjalanan maksimal 5 (lima) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
- 5. Uang harian dan Biaya penginapan dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
- 6. Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ke luar Provinsi adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah/ Badan/ Dinas/Lembaga, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati, dan apabila Bupati berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah.
 - b. Untuk pejabat Eselon III dan IV beserta staf di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah adanya persetujuan dari Bupati, dan apabila Bupati berhalangan, maka persetujuan diberikan oleh Wakil Bupati.
 - c. Untuk pejabat Eselon III dan IV beserta staf pada Badan/ Dinas/ Sekretariat DPRD/ Kantor, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan/ Dinas/ Sekretaris DPRD/Kantor yang bersangkutan, setelah adanya persetujuan dari Bupati, dan apabila Bupati berhalangan, maka persetujuan diberikan oleh Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah.
- 7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang dikunjungi, harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan perjalanan.
- 8. Pejabat/ Pegawai yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tembusan kepada Bupati.
- 9. Uang Representasi bagi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas di luar Provinsi per hari :
 - Bupati/ Wakil Bupati : Rp. 200.000,-
 - Pejabat Eselon II : Rp. 100.000,-

10. Untuk PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar Propinsi Menggunakan pesawat udara dan tidak memiliki kendaraan dinas diberikan bantuan biaya transportasi dari Simpang Empat - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sebesar Rp. 140.000,- /PP. (dalam bentuk lumpsum)

4. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI SUMATERA BARAT

NO	KABUPATEN/ KOTA	BIAYA PENGINAPAN					BIAYA TRANSPORT (Rp.)	UANG HARIAN					PTT SETIA SARJANA	PTT SD/ SLTP
		GOL A	GOL B	GOL C	GOL D	GOL E		GOL IV	GOL III	GOL II	GOL I			
1	KAB. PADANG PARIAMAN	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	150.000	125.000	100.000	75.000	100.000	100.000	75.000
2	KAB. AGAM	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	120.000	150.000	125.000	100.000	75.000	100.000	100.000	75.000
3	KAB. PASAMAN	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	160.000	150.000	125.000	100.000	125.000	150.000	150.000	125.000
4	KAB. TANAH DATAR	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	160.000	150.000	125.000	100.000	150.000	175.000	175.000	125.000
5	KAB. LIMA PULUH KOTA	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	160.000	150.000	125.000	100.000	200.000	225.000	200.000	200.000
6	KAB. SOLOK	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	180.000	150.000	125.000	100.000	275.000	300.000	275.000	275.000
7	KAB. SIJUNJUNG	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	200.000	150.000	125.000	100.000	400.000	350.000	300.000	325.000
8	KAB. DHARMASRAYA	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	180.000	150.000	125.000	100.000	350.000	325.000	300.000	275.000
9	KAB. SOLOK SELATAN	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	180.000	150.000	125.000	100.000	350.000	325.000	300.000	275.000
10	KAB. PESIR SELATAN	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	180.000	150.000	125.000	100.000	350.000	325.000	300.000	275.000
11	KOTA PARIAMAN	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	80.000	150.000	125.000	100.000	150.000	125.000	100.000	75.000
12	KOTA BUKITINGGI	350.000	250.000	200.000	175.000	150.000	140.000	250.000	175.000	150.000	250.000	225.000	175.000	150.000
13	KOTA PADANG PANJANG	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	140.000	200.000	150.000	100.000	200.000	175.000	150.000	125.000
14	KOTA PADANG	350.000	250.000	200.000	175.000	150.000	140.000	250.000	150.000	100.000	250.000	225.000	175.000	150.000
15	KOTA PAYAKUMBUH	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	160.000	150.000	125.000	100.000	250.000	225.000	175.000	150.000
16	KOTA SOLOK	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	180.000	150.000	125.000	100.000	275.000	250.000	200.000	200.000
17	KOTA SAWAHLUNTO	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	180.000	150.000	125.000	100.000	300.000	275.000	250.000	225.000
18	KABUPATEN MENTAWAI										400.000	375.000	350.000	325.000

Keterangan:

1. Khusus biaya penginapan dan Biaya transportasi ke Kabupaten Mentawai dibayarkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan melampirkan bukti pengeluaran dan kuitansi pembayaran hotel)

5. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Pasaman Barat

NO	GOLONGAN/ TK	DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT		
		Wilayah I Kec. Sasak Kec. Luhak Nan Duo	Wilayah II Kec. Talamau Kec. Kinali Kec. Gunung Tuleh Kec. Sungai Aur	Wilayah III Kec. Sungai Beremas Kec. Ranah Batahan Kec. Koto Balingka Kec. Lembah Melintang
1.	IV (Tk. A)	Rp. 90.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 140.000,-
2.	III (Tk. B)	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 115.000,-
3.	II (Tk. C)	Rp. 65.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 90.000,-
4.	I Harian/ Sopir (Tk.D)	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 65.000,-
5.	BBM	20 liter	30 liter	40 liter

Keterangan :

a. Apabila dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum dapat ditambah dengan biaya transportasi sesuai dengan wilayah :

1. Wilayah I sebesar Rp. 25.000,- (PP) dengan daerah antara lain :

- Kec. Sasak
- Kec. Luhak Nan Duo

2. Wilayah II sebesar Rp. 30.000,- (PP) dengan daerah antara lain :

- Kec. Talamau
- Kec. Kinali
- Kec. Gunung Tuleh
- Kec. Sungai Aur

3. Wilayah III sebesar Rp. 45.000,- (PP) dengan daerah antara lain :

- Kec. Sungai Beremas
- Kec. Ranah Batahan
- Kec. Koto Balingka
- Kec. Lembah Melintang

b. Jika yang melakukan perjalanan dinas adalah pegawai Honor Daerah, maka standar perjalanan dinas sesuai dengan PNS golongan I untuk yang berpendidikan SD dan SLTP, sedangkan yang berpendidikan SLTA keatas sesuai dengan Golongan II.

c. Penugasan khusus dalam ibu kota Kabupaten Pasaman Barat dapat diberikan uang operasional perhari sebagai berikut :

NO	GOL, PANGKAT/ TK	UANG HARIAN (Rp.)
1.	IV	100.000,-
2.	III	90.000,-
3.	II	65.000,-
4.	I	60.000,-

d. Penugasan khusus bagi pemeriksa dan pemungut pajak dapat diberikan uang operasional perhari sebagai berikut :

NO	WILAYAH	GOLONGAN	UANG HARIAN
1.	Wilayah I dan Ibu kota Kabupaten	II	90.000,-
		III	112.500,-
		IV	127.500,-
2.	Wilayah II	II	112.500,-
		III	127.500,-
		IV	142.500,-
3.	Wilayah III	II	127.500,-
		III	165.000,-
		IV	202.500,-

Pegawai yang melaksanakan tugas berdasarkan atas Surat Perintah Tugas khusus yang lama penugasannya maksimal 3 hari dan jika melebihi harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

- e. Penugasan dari kecamatan ke Nagari/Jorong dibayarkan biaya operasional perhari sebagai berikut :

NO	GOL, PANGKAT/ TK	UANG HARIAN (Rp.)
1.	IV	40.000,-
2.	III	30.000,-
3.	II	20.000,-
4.	I	10.000,-

- f. BBM rutin perbulan dapat diberikan kepada PNS yang memakai kendaraan dinas sesuai SK penunjukan Kepala SKPD, sebagai berikut :

1. Pejabat Negara diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
2. Pimpinan DPRD mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Dan Protokoler DPRD.
3. Eselon II/a sebesar 250 liter.
3. Eselon II/b sebesar 200 liter.
4. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 4 sebesar 150 liter.
5. Eselon III/a dan III/b yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 60 liter.
6. Eselon IV/a/ IV/b/ Bendahara/ Bendahara Pembantu yang memakai kendaraan dinas Roda 2 sebesar 50 liter.
7. PPTK non Eselon yang memakai kendaraan dinas roda 2 diberikan 50 liter.

Dengan melampirkan bon penggunaan BBM sebagai dokumen pertanggungjawaban.

- g. Untuk Daerah terisolir , maka biaya perjalanannya dihitung menjadi 2 x lipat dari perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Pasaman Barat .

6. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri :

Untuk Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 100/ PMK.02/ 2010 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011.

D. KEGIATAN DIKLAT YANG DIADAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

1. Diklat PIM III/ SPAMA

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Daerah (Pakar/ Pejabat)	SKP	1.400.000
	b. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	85.000
	d. Tim Widyaiswara	OJP	85.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	a. 0 - 60 Km		100.000
	b. 60 - 150 Km		200.000
	c. > 150 Km		300.000
3.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	OJ	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
6.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
7.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
8.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
9.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

2. Diklat PIM IV/ ADUM

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Daerah (Pakar/ Pejabat)	SKP	1.400.000
	b. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	c. Widyaiswara Daerah	OJP	85.000
	d. Tim Widyaiswara	OJP	85.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	a. 0 - 60 Km		100.000
	b. 60 - 150 Km		200.000
	c. 150 Km		300.000
3.	Penggantian Diktat/ bahan ajar	OJ	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
	c.		
5.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000

6.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
7.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
8.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
9.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

3. Diklat TEKNIK/ FUNSIONAL PNS

1.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Pusat	SKP	2.500.000
	b. Daerah (Pakar/Pejabat)	SKP	1.400.000
	c. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	d. Widyaiswara Daerah	OJP	85.000
	e. Tim Widyaiswara	OJP	85.000
2.	Biaya Transportasi		
	Penggantian Premium untuk Narasumber		
	0 - 60 Km		100.000
	60 - 150 Km		200.000
	150 Km		300.000
3.	Penggantian Diklat/ bahan ajar	OJ	100.000
4.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi		
	a. Hotel berbintang untuk narasumber pusat	OH	400.000
	b. Makan dan snack peserta dan panitia	OH	80.000
5.	Biaya Sewa Kendaraan Observasi Lapangan (Bus AC 40 seat)		
	a. Dalam Propinsi	Unit/ Hari	1.600.000
	b. Luar Propinsi	Unit/ Hari	2.000.000
6.	Uang Saku Peserta	OH	50.000
7.	Honor Pembaca Doa/Penceramah Agama	OK	100.000
8.	Honor Pembawa Acara/ MC	OK	100.000
9.	Honor Instruktur Senam Per Angkatan	Paket	1.000.000

4. Diklat/ Penyuluhan/ Sosialisasi Keterampilan untuk masyarakat (non struktural)

1.	Honor Tim Penyelenggara		
	a. Pengarah	Org/ Paket	400.000
	b. Penanggungjawab/ Koor. Latihan	Org/ Paket	350.000
	c. Ketua/ Dir Latihan	Org/ Paket	300.000
	d. Sekertaris	Org/ Paket	200.000
	e. Anggota	Org/ Paket	150.000
	f. Sekretariat	Org/ Paket	100.000
2.	Honor Narasumber/ Widyaiswara		
	a. Pusat	SKP	2.500.000
	b. Daerah (Pakar/Pejabat)	SKP	1.400.000
	c. Widyaiswara Pusat	OJP	300.000
	d. Widyaiswara Daerah	OJP	85.000
	e. Tim Widyaiswara	OJP	85.000

F. HADIAH UNTUK PEGAWAI TELADAN

Hadiah untuk pegawai teladan Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I adalah sebagai berikut;

- Juara I : Tabanas Rp. 1.250.000,-
- Juara II : Tabanas Rp. 1.100.000,-
- Juara III : Tabanas Rp. 900.000,-
- Juara IV : Tabanas Rp. 750.000,-

G. UNTUK KEGIATAN KHUSUS PADA RSUD/ DINAS KESEHATAN

1. Biaya Jasa Dokter jaga Rp. 125.000,- / orang/ shift
2. Biaya Jasa Perawat kontrol pengawas Rp. 75.000,- / orang/ shift
3. Bantuan BBM untuk Dokter Tamu 30 liter / kali datang
4. Biaya Jasa Rujukan Spesialis ke Rumah Sakit Rp. 750.000,- / kunjungan
5. Biaya Jasa Petugas Penyemprot/ Fogging Focus - penyakit Demam Berdarah. Rp. 75.000,- / hari
6. Biaya Tunjangan Pendidikan Spesialis Rp. 400.000,- / bulan
7. Bantuan biaya Transportasi untuk Dokter - Tamu yang melakukan rawat. Rp. 500.000,- / kali

H. STANDAR BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
	HONOR PENANGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	230.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	345.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	400.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	460.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	515.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	575.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	630.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	745.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	920.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	1.145.000	
	2. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	275.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	300.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	325.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	350.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	450.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	550.000	
	3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	250.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	275.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	300.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	325.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	350.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	400.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	450.000	
	4. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM.			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	175.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	260.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	320.000	
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	345.000	
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	400.000	
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	460.000	
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	490.000	
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	575.000	
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	800.000	
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	860.000	

5. BENDAHARA PENGELUARAN/ PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC)			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	150.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	200.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	250.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	300.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	325.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	350.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	375.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	400.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	425.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	450.000	
6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	250.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	250.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	300.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	350.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	375.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	400.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	425.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	450.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	450.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	475.000	
7. BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	100.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	125.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	150.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	175.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	200.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	225.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	250.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	275.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	300.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	325.000	
8. PEMBANTU BENDAHARA			
a. Nilai pagu dana s/d Rp. 50 Juta	Orang / bulan	75.000	
b. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta	Orang / bulan	100.000	
c. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta	Orang / bulan	125.000	
d. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang / bulan	150.000	
e. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang / bulan	175.000	
f. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang / bulan	200.000	
g. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang / bulan	225.000	
h. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang / bulan	250.000	
i. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s/d Rp. 50 Miliar	Orang / bulan	275.000	
j. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Miliar ke atas	Orang / bulan	300.000	

9. PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG

a. nilai pagu dana s/d Rp. 50.000.000,-	Orang / bulan	100.000	
b. nilai pagu dana Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Orang / bulan	125.000	
c. nilai pagu dana Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	Orang / bulan	150.000	
d. nilai pagu dana Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	Orang / bulan	175.000	
e. nilai pagu dana Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1 Milyard,-	Orang / bulan	200.000	
f. nilai pagu dana Rp. 1 Milyard,- s/d Rp. 2,5 Milyard,-	Orang / bulan	225.000	
g. nilai pagu dana Rp. 2,5 Milyard,- s/d Rp. 5 Milyard	Orang / bulan	250.000	
h. nilai pagu dana Rp. 5 Milyard,- S/d 10 Milyard	Orang / bulan	275.000	
i. nilai pagu dana Rp. 10 Milyard s/d 50 Milyard	Orang / bulan	300.000	
j. nilai pagu dana diatas 50 Milyard.	Orang / bulan	325.000	
10. PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN PENYIMPAN BARANG	Orang / bulan	100.000	
11. PENGURUS BARANG TINGKAT SEKOLAH/PUSKESMAS/UPTD	Orang / bulan	100.000	

Keterangan :

- Pada KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf maksimum 5 orang.
- Pada KPA yang dibantu oleh satu atau beberapa Pejabat Pembuat Komitmen jumlah staf pengelola keuangan maksimum 2 orang pada KPA dan masing-masing 2 orang pada setiap Pejabat Pembuat Komitmen.
- Jumlah maks. honorarium seluruh Pejabat/Pegawai pengelola Keuangan setahun tidak boleh melampaui 10% dari pagu.

II HONOR PEJABAT/ PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA**1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA**

Pejabat pengadaan untuk pengadaan diatas Rp. 5 juta s/d Rp. 50 juta maksimum 1 orang

Orang/ bulan 150.000

2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL KONSTRUKSI

a. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta

Orang/ paket 300.000 Maks 3 orang

b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta

Orang/ paket 450.000 Maks 3 orang

c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta

Orang/ paket 525.000 Maks 3 orang

d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar

Orang/ paket 600.000 Maks 3 orang

e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar

Orang/ paket 675.000 Maks 5 orang

f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar

Orang/ paket 750.000 Maks 5 orang

g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar

Orang/ paket 825.000 Maks 5 orang

h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar Ke atas

Orang/ paket 975.000 Maks 7 orang

3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)

a. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta

Orang/ paket 225.000 Maks 3 orang

b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta

Orang/ paket 280.000 Maks 3 orang

c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta

Orang/ paket 390.000 Maks 3 orang

d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar

Orang/ paket 450.000 Maks 3 orang

e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar

Orang/ paket 500.000 Maks 5 orang

f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar

Orang/ paket 550.000 Maks 5 orang

g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar

Orang/ paket 620.000 Maks 5 orang

h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas

Orang/ paket 725.000 Maks 7 orang

4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)

a. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Juta s/d Rp. 100 Juta

Orang/ paket 200.000 Maks 3 orang

b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Juta s/d Rp. 250 Juta

Orang/ paket 280.000 Maks 3 orang

c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta

Orang/ paket 390.000 Maks 3 orang

d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar

Orang/ paket 450.000 Maks 3 orang

	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2.5 Miliar	Orang/ paket	500.000	Maks 5 orang
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2.5 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ paket	550.000	Maks 5 orang
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s/d Rp. 10 Miliar	Orang/ paket	620.000	Maks 5 orang
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Miliar ke atas	Orang/ paket	725.000	Maks 7 orang
III	HONOR PANITIA PEMERIKSA/ PENERIMA BARANG/ JASA PER PAKET			
	1. Pengadaan barang Rp. 50 Juta s/d Rp. 500 Juta atau Jasa Konsultan Rp. 50 Juta s/d 200 Juta	Orang/ paket	200.000	
	2. Pengadaan barang diatas Rp. 500 Juta atau Jasa Konsultan diatas Rp. 200 Juta	Orang/ paket	300.000	
IV	HONOR PENGELOLA PNBP			
	1. ATASAN LANGSUNG BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta	Orang/ bulan	450.000	
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ bulan	550.000	
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ bulan	600.000	
	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan	700.000	
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan	800.000	
	2. BENDAHARA			
	a. Nilai Penerimaan s/d Rp. 200 Juta	Orang/ bulan	300.000	
	b. Nilai Penerimaan Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/ bulan	400.000	
	c. Nilai Penerimaan Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	Orang/ bulan	500.000	
	d. Nilai Penerimaan Rp. 1 Miliar s/d Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan	600.000	
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 Miliar	Orang/ bulan	700.000	
	3. SEKRETARIAT/ ANGGOTA			
	Sekretariat/ anggota maksimum 5 orang	Orang/ bulan	200.000	

Catatan :

Alokasi dana untuk honorarium seluruh pengelolaan PNBP setahun maksimum 7.5 % dari penerimaan PNBP masing-masing Satuan Kerja.

V	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1. Yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Kepala Daerah			
	1. Pengarah	Orang/ paket	750.000	
	2. Wakil Pengarah	Orang/ paket	700.000	
	3. Penanggung jawab	Orang/ paket	600.000	
	4. Koordinator	Orang/ paket	500.000	
	5. Ketua/Wakil Ketua	Orang/ paket	400.000	
	6. Sekretaris	Orang/ paket	350.000	
	7. Anggota	Orang/ paket	300.000	
	8. Sekretariat	Orang/ paket	200.000	

Keterangan :

- Pembentukan tim dilaksanakan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan bersifat lintas sektoral.
- Yang dibolehkan masuk tim adalah PNS dan Honor Daerah

Keterangan:

- Sidang sebanyak-banyaknya 2 x sidang sehari
- Sidang ditetapkan dengan Surat Tugas dan dilengkapi dengan daftar hadir

I. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

a. Bagian Hukum

1. Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang / satu kali sidang.
2. Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 250.000,-/ orang/ satu kali sidang.
3. Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian dan kesimpulan Rp. 150.000,- /orang / satu kali sidang.

b. Bagian Kesra

1. Honor Penceramah Tim Ramadhan Rp. 300.000,- / orang / kali
2. Honor Imam/ Pembaca Do'a tim Ramadhan Rp. 150.000,- / orang / kali
3. Honor Pembaca Alquran tim Ramadhan Rp. 100.000,- / orang / kali

J. HONORARIUM KHUSUS PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

1. Biaya pembahasan RKA-SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
2. Biaya pembahasan dan penelitian DPA – SKPD Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
3. Biaya pembahasan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda APBD Perubahan Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
4. Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
5. Honor Tim Pengendalian DAU dan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah diatur lebih lanjut didalam Keputusan Kepala Daerah.
6. Honor Penyusunan Neraca Daerah Rp. 125.000,- / orang/ sidang.
7. Honor Tim penyusun Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2009 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

K. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

1. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja :

Diberikan kepada seluruh dengan besarnya sebagai berikut :

NO.	JABATAN/ESELONERING	SATUAN	STANDAR
1.	Eselon II/a	ORANG/BULAN	4.500.000,-
2.	Eselon II/b/ Staf Ahli	ORANG/BULAN	2.500.000,-
3.	Eselon III/a	ORANG/BULAN	1.750.000,-
4.	Eselon III/b	ORANG/BULAN	1.500.000,-
5.	Eselon IV/a	ORANG/BULAN	1.000.000,-
6.	Eselon IV/b	ORANG/BULAN	800.000,-
7.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	450.000,-
8.	Pegawai Struktural Non Eselon Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-
9.	Kepala SD	ORANG/BULAN	400.000,-
10.	Kepala SLTP	ORANG/BULAN	500.000,-
11.	Kepala SLTA	ORANG/BULAN	500.000,-
12.	Pengawas, Penilik	ORANG/BULAN	500.000,-
13.	Guru, Tenaga Kesehatan	ORANG/BULAN	200.000,-
14.	Khusus daerah terpencil (Kep. SD, Guru, TK, SD, Tenaga Kesehatan)	ORANG/BULAN	500.000,-

15.	Dokter PNS dan Apoteker dan Tenaga Medis lainnya yang setingkat	ORANG/BULAN	600.000,-
16.	Pegawai fungsional lainnya Golongan III dan IV	ORANG/BULAN	400.000,-
17.	Pegawai fungsional lainnya Golongan I dan II	ORANG/BULAN	350.000,-

Keterangan :

Pembayaran tunjangan penghasilan berdasarkan prestasi kerja mengacu kepada peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 12 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 tahun 2007 tentang Ketentuan Pembayaran Tambahan Penghasilan (Tunjangan Daerah) bagi PNS dan Honor Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi :

Diberikan kepada PNS yang ditugaskan sebagai Dokter Spesialis sebesar Rp. 7.000.000,-/ Bulan

3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja :

Diberikan kepada PNS Petugas Radiologi yang dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menanggung resiko pada keselamatan diri pribadi dengan besaran Rp. 500.000,-/bulan

4. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada PPKD dan SKPKD dan besarnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk petugas operasional Pimpinan (Sespri Bupati/Wabup/Ketua DPRD, Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/, Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD, Caraka Bupati/wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekda/Asisten) diatur tersendiri dalam keputusan Bupati.

L. STANDAR TUNJANGAN/ BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH

Standar tunjangan/bantuan biaya sewa rumah diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Badan/Dinas/ Kantor dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang belum mendapat fasilitas rumah dinas diberi bantuan tunjangan/ bantuan biaya sewa rumah. Adapun besarnya adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|--------------------|
| a. | Sekretaris Daerah | : Rp. 15.000.000,- |
| b. | Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur dan Staf Ahli | : Rp. 10.000.000,- |
| c. | Kepala Kantor, Direktur RSUD | : Rp. 8.000.000,- |
| d. | Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah | : Rp. 6.000.000,- |
| e. | Dokter Spesialis | : Rp. 6.000.000,- |

Untuk besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah tersendiri.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal 25 November 2010

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN R